

**STUDI ANALISIS PERAN POSBAKUM DALAM PEMBERIAN BANTUAN
HUKUM DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG DALAM HAL PERCERAIAN
PASCA PERMA NO 1 TAHUN 2014**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Progam Strata 1 (S.1)

Studi Hukum Keluarga Islam



Disusun Oleh :

Labib Habibi

(1602016069)

**HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2020

Drs. H. Maksun, M.Ag.
Perum Griya Indo Permai Blok A/22
Tambakaji Ngaliyan Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi An. Sdr. Labib Habibi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo
di - Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:


Nama : Labib Habibi
NIM : 1602016069
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **Studi Analisis Peran Posbakum dalam Pemberian Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Semarang dalam Hal Perceraian Pasca Perma Nomor 1 Tahun 2014**

Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.
Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 02 Nopember 2020

Pembimbing,



Drs. H. Maksun, M.Ag.
NIP. 19680515 199303 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan
Semarang Telp. (024) 7601291 Fax. 7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Labib Habibi
NIM : 1602016069
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : **STUDI ANALISIS PERAN POSBAKUM DALAM
PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DI PENGADILAN
AGAMA SEMARANG DALAM HAL PERCERAIAN
PASCA PERMA NO 1 TAHUN 2014**

Telah dimunaqosahkan oleh dewan penguji Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan
predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal : 30 November 2020

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu
(S1) tahun akademik 2020/2021.

Semarang, 17 Januari 2021

Ketua Sidang

Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H.
NIP.196703201993032001



Sekretaris Sidang

Maksud, M.Ag.
NIP.196805151993031002

Penguji I

Moh. Arifin, M.Ag.
NIP.197110121997031002

Penguji II

Anthin Lathifah, M.Ag.
NIP.197511072001122002

Pembimbing I

Maksud, M.Ag.
NIP. 196805151993031002

MOTTO

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ

إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٥٠﴾

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertaqwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya”. (Q.S. 5 [Al Maidah]:2.¹

¹Depag RI, "Qur'an Kemenag" <https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/5>, diakses 3 Agustus 2020.

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga skripsi ini dapat berjalan dengan lancar dan selesai, Alhamdulillah Rabbil 'Alamin. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Bapak Mustofa dan Ibu Masrokah, orang tua yang senantiasa memberi dukungan moral, materi serta selalu mendoakan untuk keberhasilan penulis hingga selesainya skripsi dan studi S1.
2. Teruntuk kakak Muhammad Afifudin dan Adik Nurul Khusna, Om Madolah, Lek Nuryati serta keluarga besar Almarhum Mbah Kurno dan Almarhum Mbah Sahri.
3. Teruntuk bapak dan ibu guru yang telah membimbing dan mengajar saya, Khususnya Bapak Kiyai H. M. Agus Nafi' S.Ag., M.Pdi. semoga amal baik bapak dan ibu diterima Allah S.W.T
4. Serta Bapak dan Ibu dosen serta civitas akademika UIN Walisongo Semarang, khususnya Bapak Drs. H. Maksun M.Ag. yang telah membimbing saya menyelesaikan skripsi ini.
5. Teman-teman Kelas HKI-B 2016 khususnya serta semua teman sejurusan Hukum Keluarga Islam umumnya dalam menjalani proses perkuliahan seraya menyelami dalamnya samudra ilmu dan saat pembuatan skripsi.
6. Teman-teman kontrakan istana serangga, kontraan IKSI, kontrakan koplo dan kontrakan rumah enjoy aman.
7. Semua pihak yang membantu, mendukung, dan memberikan semangat sehingga skripsi ini terselesaikan. Semoga Allah membalas kebaikan mereka semua dengan sebaik-baiknya balasan.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang termuat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 02 Nopember 2020

Deklarator,



Labib Habibi
NIM. 1602016069

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987.

1. Konsonan

No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan
2	ب	B
3	ت	T
4	ث	S
5	ج	J
6	ح	h
7	خ	Kh
8	د	D
9	ذ	Z
10	ر	R
11	ز	Z
12	س	S
13	ش	Sy
14	ص	s
15	ض	d
16	ط	t
17	ظ	z
18	ع	'
19	غ	G
20	ف	F
21	ق	Q
22	ك	K
23	ل	L
24	م	M
25	ن	N
26	و	W
27	ه	H
28	ء	'
29	ي	Y

2. Vokal pendek

ا	= a	كَتَبَ	kataba
اُ	= I	سُئِلَ	su'ila
أُ	= u	يَذْهَبُ	yazhabu

3. Vokal panjang

اَ	= ā	قَالَ	qāla
اِي	= ī	قِيلَ	qīla
اُو	= ū	يَقُولُ	yaqūlu

4. Diftong

اَي	= ai	كَيْفَ	kaifa
اُو	= au	حَوْلَ	hauila

5. Kata sandang Alif+Lam

Transliterasi kata sandang untuk Qamariyyah dan Syamsiyyah dialihkan menjadi = al

الرَّحْمَنُ = al-Rahman الْعَالَمِينَ = al-Ālamīn

6. Ta' Marbutah

Setiap ta' marbutah ditulis dengan "h" misalnya

المعيشة الطبيعية = *al-ma'isyah al-thabi'iyah*

ABSTRAK

Bantuan hukum merupakan upaya untuk membantu orang yang tidak mampu dalam bidang hukum. Upaya Mahkamah Agung (MA) untuk memberikan akses keadilan kepada masyarakat terus berlangsung. Salah satunya adalah dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Dalam pelaksanaannya, khususnya di Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Agama Semarang, mengalami beberapa hambatan atau kendala di antaranya dalam hal penentuan kategori masyarakat miskin, sistem kerja, dana, dan kesalahan pembuatan gugatan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu dalam hal perceraian di Posbakum Pengadilan Agama Semarang dan bagaimana peran Posbakum dalam pemberian bantuan hukum di Pengadilan Agama Semarang dalam hal perceraian pasca PERMA Nomor 1 Tahun 2014.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), dengan pendekatan yuridis empiris. Sumber data dalam penelitian terdiri dari data primer dan sekunder, termasuk bahan hukum primer maupun sekunder. Untuk memperoleh data-data tersebut penulis menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan analisis datanya menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

Penelitian ini menghasilkan dua temuan. Pertama, bahwa Posbakum Pengadilan Agama Semarang telah melakukan pengimplementasian PERMA Nomor 1 Tahun 2014 dengan sangat baik. Hampir semua aturan-aturan yang terkandung dalam setiap pasal dilaksanakan, dari mulai proses penunjukan, mekanisme pemberian layanan hingga kewajiban dan larangan dalam memberikan layanan telah dilaksanakan berdasarkan asas-asas keadilan, sederhana, cepat, dan biaya ringan, non diskriminatif, transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, bertanggung jawab dan profesional. Terdapat hal-hal yang terkadang tidak dilaksanakan sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2014, seperti proses pemberian layanan informasi dan konsultasi yang tidak mengharuskan mengisi formulir sebagaimana diatur dalam PERMA, tampaknya ini dilakukan sebagai langkah Posbakum dalam menjalankan asas sederhana, cepat, biaya ringan dan pemberian layanan bisa menjangkau semua kalangan, tidak hanya masyarakat miskin namun juga masyarakat awam hukum. Kedua, peran Posbakum di Pengadilan Agama Semarang pasca PERMA Nomor 1 Tahun 2014, khususnya dalam hal perceraian telah berjalan sangat baik dan efektif. Hal ini bisa kita lihat dari aspek kuantitas dalam pelayanan dan jumlah kasus yang ditangani. Dari aspek kualitas Posbakum Pengadilan Agama Semarang juga sudah melaksanakan perannya secara seimbang dan komprehensif. Seimbang dalam arti mengutamakan kepentingan penerima layanan Posbakum untuk mencapai keadilan tanpa menjatuhkan pihak lain atau menggunakan cara-cara yang tidak dibenarkan secara hukum. Komprehensif dalam arti memperhatikan segala aspek hukum materiil maupun hukum formil sehingga penerima layanan Posbakum dapat mencapai keadilan yang sebaik-baiknya dalam menjalankan perkaranya.

Kata kunci: Implementasi, Peran, Posbakum, PERMA.

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tiada kata yang pantas diucapkan selain ucapan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, serta hidayah dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **Studi Analisis Peran Posbakum dalam Pemberian Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Semarang dalam Hal Perceraian Pasca Perma Nomor 1 Tahun 2014**. Skripsi ini disusun sebagai kelengkapan guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.


Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak dapat berhasil dengan baik tanpa adanya bantuan dan uluran tangan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang utama dan paling utama kepada:

1. Bapak Drs. H. Maksun M.Ag, yang dengan penuh kesabaran dan keteladanan telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan ide, gagasan serta pemikirannya untuk membimbing dan mengarahkan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Ibu Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Bapak Dr. Junaidi Abdillah, M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan serta staf dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum dengan pelayanannya.
6. Kedua orang tua penulis serta segenap keluarga atas segala doa restu, perhatian, curahan kasih sayang, dukungan dan pengorbanannya baik secara moral maupun materiil yang tidak mungkin terbalas.
7. Segenap pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu atas bantuannya baik moral maupun materiil secara langsung atau tidak dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga semua amal dan kebaikan mendapatkan balasan yang berlimpah, mulai dari balasan berupa nikmat sehat, panjang umur, dan segala rizki yang berlimpah serta barokah. Penulis menyadari bahwa skripsi yang ditulis masih jauh dari kesempurnaan, sehingga penulis mengharap saran dan kritikan dari para pembaca agar skripsi ini lebih baik dan sempurna. Penulis berharap semoga skripsi ini kelak dapat bermanfaat. Amiin....

Semarang, 02 Nopember 2020

Penulis,



Labib Habibi
NIM. 1602016069

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
DEKLARASI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan manfaat Penelitian	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II : PEMBAHASAN UMUM TENTANG BANTUAN HUKUM DAN POS BANTUAN HUKUM	
A. Bantuan Hukum	
1. Pengertian Bantuan Hukum.....	13
2. Sejarah Bantuan Hukum.....	14
3. Dasar Hukum Bantuan Hukum.....	18
B. Posbakum	
1. Pengertian Posbakum.....	19
2. Sejarah Posbakum.....	20
3. Dasar Hukum Posbakum.....	21
C. Posbakum di Pengadilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2014.....	21
BAB III: GAMBARAN UMUM POSBAKUM DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG	
A. Sejarah Pengadilan Agama Semarang.....	24
B. Visi dan Misi.....	25
C. Struktur Organisasi.....	25

D. Sejarah Posbakum Pengadilan Agama Semarang.....	26
E. Pelaksanaan Posbakum di Pengadilan Agama Semarang	
1. Ruang Lingkup.....	27
2. Kondisi Geografis.....	27
3. Mekanisme Penunjukan.....	27
4. Jenis Layanan yang Diberikan.....	28
5. Mekanisme Pemberian Layanan.....	29
6. Kode Etik.....	30
7. Hambatan-hambatan.....	31

**BAB IV : ANALISIS PERAN POSBAKUM DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM
DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG**

A. Analisis Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu dalam Hal Perceraian di Posbakum Pengadilan Agama Semarang.....	33
B. Analisis Peran Posbakum dalam Pemberian Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Semarang dalam Hal Perceraian Pasca PERMA Nomor 1 Tahun 2014.....	41

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	52
B. Saran.....	52
C. Kata Penutup.....	53

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pos Bantuan Hukum atau lebih dikenal Posbakum adalah ruang yang disediakan oleh pengadilan bagiadvokat piket dalam memberikan layanan bantuan hukum. Sedangkan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum pada pasal 1 ayat 1 diartikan sebagai jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.

Ide dasar bantuan hukum diklaim oleh sebagian orang berasal dari tradisi hukum barat yang dikenal sejak fase pencerahan, dimana muncul gagasan gerakan kebebasan dan demokrasi. Sebagian pendapat juga menyebutkan bahwa lahirnya bantuan hukum sudah ada sejak zaman Yunani dan Romawi kuno. Yakni ketika para filsuf Yunani mendiskusikan beberapa aspek yang berkaitan dengan tuhan, alam dan manusia. Kemudian, seiring dengan kuatnya pengaruh gerakan hak asasi manusia pada abad ke-17 di dunia barat bantuan hukum bukan hanya menjadi nilai perjuangan kaum lemah, miskin dan bodoh tetapi juga menjadi suatu institusi para pencari keadilan bagi setiap orang.¹

Dalam Islam sendiri bantuan hukum terkandung dalam nilai-nilai keislaman, bantuan hukum terhadap orang yang membutuhkan akan meringankan beban orang lain. Karena orang yang berperkara itu belum tentu tahu bagaimana berperkara di Pengadilan Agama. Selain mengurangi beban, dalam ajaran agama Islam juga menganjurkan untuk saling tolong menolong untuk kebaikan. Bantuan terhadap sesama adalah hal yang mulia. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT surat al-Maidah ayat 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَجْلَوْا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشُّهُرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ النَّبِيِّتِ الْحَرَامَ بَيْنَهُمْ فَسَلَامًا مِّن رَّبِّهِمْ
وَرِحْنُوْنَا وَإِذَا خَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا
تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi baitulharam; mereka mencari karunia dan keridhaan tuhanNya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampauai batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya” (Q.S. 5 [Al Maidah]:2.²

Di Indonesia sendiri yang masyarakatnya sebagian besar agraris hidup dan pencahariannya sangat tergantung dengan alam dikenal oleh dunia sebagai masyarakat yang guyup rukun dan suka bekerja sama.

¹Didi Kusnadi, *Bantuan Hukum dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011), 1.

²Depag RI, "Qur'an Kemenag" <https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/5>, diakses 3 Agustus 2020.

Juga terkenal sebagai masyarakat yang bercorak paternalistik dan loyal kepada pemimpin baik formal maupun nonformal. Jika seseorang mengalami sebuah sengketa tidak jarang dalam penyelesaiannya meminta bantuan kepada tokoh agama atau tokoh adat. Bahkan tidak jarang masalah-masalah pidana yang sebenarnya merupakan masalah publik seperti pencurian dan penganiayaan ringan akibat pertengkaran biasa diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan dengan perantara bantuan dari tokoh agama dan masyarakat tanpa harus melalui peradilan yang rumit. Dengan kenyataan ini maka sebenarnya bantuan hukum substansial di Indonesia sudah berlangsung sejak lama dan menjadi ciri khas masyarakat Indonesia. Di mana para tokoh masyarakat dan kyai dalam hal ini sebagai pemberi bantuan hukum dan masyarakat yang bermasalah sebagai penerima bantuan hukum.³

Dalam peraturan perundangan-undangan di Indonesia penerima bantuan hukum yang dijelaskan pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang sedang menghadapi masalah hukum, dan juga ditegaskan dalam SEMA Nomor 10 Tahun 2010 pasal 27 bahwa yang berhak untuk mendapatkan jasa dari Pos Bantuan Hukum adalah orang yang tidak mampu membayar jasa advokat terutama perempuan dan anak-anak serta penyandang disabilitas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Idealnya Posbakum sebagai kepanjangan tangan pemerintah mampu memberikan layanan hukum kepada masyarakat tidak mampu terutama perempuan dan anak-anak serta penyandang disabilitas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan asas :

1. Keadilan
2. Sederhana, cepat dan biaya ringan
3. Non diskriminatif
4. Transparansi
5. Akuntabilitas
6. Efektivitas dan efisiensi
7. Bertanggung jawab dan profesional

Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu disebutkan:

- a. Pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan meliputi Layanan Pembebasan Biaya Perkara, Sidang di Luar Gedung Pengadilan, dan Posbakum Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara.
- b. Layanan Pembebasan Biaya Perkara berlaku pada tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi dan peninjauan kembali, sementara Sidang di Luar Gedung Pengadilan dan Posbakum Pengadilan hanya berlaku pada tingkat pertama.
- c. Pengadilan adalah Pengadilan pada lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

³ Nur Khoirin, *Keadvokatan dan Lembaga Bantuan Hukum*, (Semarang: CV. Karya Abadi, 2015), 120.

- d. Layanan Pembebasan Biaya Perkara adalah negara menanggung biaya proses berperkara di Pengadilan sehingga setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat berperkara secara cuma-cuma.
- e. Sidang di Luar Gedung Pengadilan adalah sidang yang dilaksanakan secara tetap, berkala atau sewaktu-waktu oleh Pengadilan di suatu tempat yang ada di dalam wilayah hukumnya tetapi di luar tempat kedudukan gedung Pengadilan dalam bentuk Sidang Keliling atau Sidang di Tempat Sidang Tetap.
- f. Posbakum Pengadilan adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap Pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara.
- g. Petugas Posbakum Pengadilan adalah Pemberi layanan di Posbakum Pengadilan yang merupakan Advokat, Sarjana Hukum, dan Sarjana Syari'ah yang berasal dari Lembaga Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan yang bekerjasama dengan Pengadilan dan bertugas sesuai dengan kesepakatan jam layanan Posbakum Pengadilan di dalam perjanjian kerjasama tersebut.
- h. Lembaga Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan adalah lembaga masyarakat sipil penyedia advokasi hukum dan/atau unit kerja advokasi hukum pada organisasi profesi advokat dan/atau lembaga konsultasi dan bantuan hukum di perguruan tinggi.
- i. Pencatatan dan Pelaporan Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu adalah proses pencatatan setiap bentuk Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu dalam register dan perekaman yang dilakukan oleh petugas pengadilan pada setiap Pengadilan berisi segala informasi dan data yang berhubungan dengan permintaan dan pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu.
- j. Sistem Data Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu adalah kumpulan informasi terpusat dan terpadu mengenai permintaan dan pemberian Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu berdasarkan Pencatatan dan Pelaporan Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu, yang dikelola dan dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal pada masing-masing lingkungan Badan Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara di bawah Mahkamah Agung secara manual maupun elektronik.

Dalam pelaksanaannya, khususnya di Posbakum Pengadilan Agama Semarang, sebagaimana dikutip oleh Ima Khazanah, salah satu petugas mengatakan bahwa beberapa masalah masih relevan dan ada pula yang berbeda, Posbakum Pengadilan Agama Semarang mengalami beberapa hambatan atau kendala diantaranya berikut:

- 1) Penentuan kategori masyarakat miskin
Dilihat dari prosedur pelayanan yang dilakukan setelah mengisiformulir kategori orang yang tidak mampu yaitu, orang yang tidak mampu membayar biaya perkara dan atau yang tidak mampu membayar jasa advokat.
- 2) Sistem kerja

Kewenangan dan kekuatan seorang advokat terhadap klien adalah bergantung ada atau tidaknya surat kuasa. Dengan kata lain, tidak adanya surat kuasa hukum kepadanya mengakibatkan ia tidak dapat melakukan upaya-upaya hukum yang diserahkan kepadanya.⁴

3) Dana

Dikarenakan jumlah dana yang terbatas membuat jumlah perkara yang bisa ditangani secara prodeo juga terbatas, terkadang pencari bantuan hukum tidak dapat mendapatkan bantuan secara prodeo dikarenakan kuota telah habis.

4) Kesalahan pembuatan gugatan.

Dalam praktiknya terkadang terjadi pihak penyedia layanan bantuan hukum kurang cermat dalam membuat gugatan atau permohonan, terutama dalam perumusan identitas. Hal ini dikarenakan sering terjadinya kesalahan dari pihak peminta bantuan dalam memberikan keterangan.

Atas dasar permasalahan-permasalahan di atas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul: **Studi Analisis Peran Posbakum dalam Pemberian Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Semarang dalam Hal Perceraian Pasca PERMA Nomor 1 Tahun 2014.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis merumuskan beberapa pokok masalah yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu dalam hal perceraian di Posbakum Pengadilan Agama Semarang?
2. Bagaimana peran Posbakum dalam pemberian bantuan hukum di Pengadilan Agama Semarang dalam hal perceraian pasca PERMA Nomor 1 Tahun 2014?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu dalam hal perceraian di Posbakum Pengadilan Agama Semarang
2. Untuk mengetahui peran Posbakum dalam pemberian bantuan hukum di Pengadilan Agama Semarang dalam hal perceraian pasca PERMA Nomor 1 Tahun 2014

Adapun manfaat penelitian ini yaitu:

1. Manfaat praktis bagi peneliti

Manfaat yang didapatkan oleh peneliti adalah pengetahuan tentang isi PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu dan bagaimana pengimplementasiannya di Posbakum PA Semarang.

⁴Ima Khazanah, "Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma oleh Posbakum di Pengadilan Agama Semarang (Analisis UU No. 50 Tahun 2009 Pasal 60 C tentang Perubahan Kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama), *Skripsi*, (Kearsipan IAIN Walisongo Semarang, 2013).

2. Manfaat praktis bagi pembaca

Manfaat yang didapatkan oleh pembaca, khususnya Posbakum PA Semarang adalah untuk memberikan masukan dalam pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu yang sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2014.

D. Telaah Pustaka

Dalam melakukan penelitian tentu penulis bukan orang pertama yang melakukan penelitian tentang Posbakum. Untuk menghindari adanya plagiasi, di sini penulis menguraikan beberapa penelitian-penelitian terdahulu, yang temanya sama tetapi berbeda dalam pokok pembahasannya. Adapun beberapa *literature* yang di dalamnya membahas tentang Posbakum di antaranya adalah:

1. Jurnal ilmiah karya Thalys Noor Cahyadi dengan judul “Efektifitas Pos Bantuan Hukum di Pengadilan (Studi pada Posbakum Pengadilan Agama Sleman Tahun 2010-2011)”. Adapun hasil penelitiannya, yaitu: Bahwa penyelenggaraan Posbakum di Pengadilan Agama Sleman dapat berjalan dengan baik, terbukti dengan banyaknya masyarakat yang memanfaatkan layanan jasa hukum dari Posbakum Pengadilan Agama Sleman, melalui para konsultan hukum yang berasal dari DPW APSI DIY dan LSBH UIN sunan Kalijaga Yogyakarta. Selama 2 (dua) yakni tahun 2011 dan 2012 Posbakum Pengadilan Agama Sleman telah melayani 1.572 orang dengan rincian tahun 2011 sebanyak 699 orang dan tahun 2012 sebanyak 873 orang, dengan penerima bantuan hukum didominasi oleh perempuan sebanyak 1.066 orang sedangkan laki-laki sebanyak 506 orang. Penyelenggaraan Posbakum di Pengadilan Agama Sleman secara faktual dapat dikatakan berjalan efektif. Mayoritas tujuan pemberian bantuan hukum sebagaimana Sema Nomor 10 tahun 2010 terutama dalam lampiran b, dapat terpenuhi dengan baik. Hal yang menjadi kelemahan Posbakum Pengadilan Agama Sleman adalah adanya penafsiran yang terlalu luas dalam memaknai ketidakmampuan masyarakat pencari keadilan, di mana pihak Pengadilan Agama Sleman lebih memaknai tidak mampu sebagai tidak mampu memahami prosedur proses peradilan ataupun tidak mampu membuat berkas-berkas pengajuan perkara. Meskipun demikian mengacu indikator efektifitas baik dari sisi substansi kebijakan program, pelaksana program, fasilitas program, dan kesadaran masyarakat pemanfaat program, penyelenggaraan Posbakum di Pengadilan Agama Sleman dapat berjalan efektif.⁵

Yang membedakan penelitian di atas dengan penelitian yang saya lakukan adalah bahwa penelitian di atas hanya membahas tentang efektifitas sedangkan saya membahas lebih jauh tentang implementasi dan peran di masyarakat.

2. Skripsi karya Ashmi Amran mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada tahun 2016 berjudul “Eksistensi Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama Sungguminasa”. Adapun hasil dari penelitiannya, yaitu:
 - a. Pelaksanaan program layanan Posbakum di Pengadilan Agama Sungguminasa telah dilaksanakan sejak tahun 2015, dan pada tahun ini mulai kembali dilaksanakan pada tanggal 1

⁵Thalys Noor Cahyadi “Efektifitas Pos Bantuan Hukum di Pengadilan (Studi pada Posbakum Pengadilan agama Sleman Tahun 2010-2011)”, *Jurnal Rechvinding*, vol.2, No 1 Tahun 2013, 28-29.

Maret 2016. Dalam pelaksanaan perekrutan jasa Posbakum, mulai dari pendaftaran, jadwal seleksi, sampai pernyataan lulus, disampaikan di situs resmi dan papan pengumuman di kantor PA Sungguminasa. Mekanisme kerja Posbakum di Pengadilan Agama Sungguminasa didasarkan pada jumlah jam layanan, bukan jumlah perkara yang ditangani.

- b. Pelayanan Posbakum kepada masyarakat atau bagi para pencari keadilan akan dapat berjalan sebagaimana diharapkan apabila terpenuhinya faktor-faktor seperti sarana dan fasilitas yang memadai, adanya pihak luar yang berkompeten dalam memberikan jasa, tersedianya dana, adanya pengawasan secara berkala dan faktor dukungan kelembagaan. Adapun faktor yang menyebabkan tidak efisiennya pelayanan Posbakum yakni tingkat pemahaman masyarakat tentang eksistensi Posbakum di pengadilan.⁶

Adapun yang membedakan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah bahwa penelitian tersebut meneliti tentang eksistensi Posbakum sedangkan penulis meneliti tentang implementasi PERMA No 1 tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Posbakum PA Semarang dan peran Posbakum dalam memberikan bantuan kepada masyarakat.

3. Skripsi karya Ima Khazanah mahasiswa IAIN Walisongo Semarang pada tahun 2013 dengan judul “Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma oleh Posbakum di Pengadilan Agama Semarang (Analisis Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Pasal 60 C tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama)”.Adapun hasil dari penelitiannya, yaitu:
 - a. Praktik pemberian bantuan hukum di Posbakum Pengadilan Agama Semarang secara parsial belum mencerminkan Undang-Undang No.50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam praktiknya pemberian bantuan hukum di Posbakum ini mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum. Sedangkan dalam peraturan perundang-undangan (hukum tertulis) disusun dalam suatu tingkatan yang disebut hierarki peraturan perundang-undangan. Dalam Memorandum DPR-GR tertanggal 9 Juni 1996 yang telah dikukuhkan oleh MPR dengan Ketetapan MPR No. V/MPR/1973 dan Lampiran II tentang Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia,SEMA menjadi penjelas atau pelengkap dari Undang-Undang yang ada.
 - b. Pelayanan yang maksimal sangatlah dibutuhkan masyarakat dalam mendapatkan bantuan hukum di Posbakum Pengadilan Agama Semarang. Melalui pelayanan yang maksimal dapat dilakukan penilaian apakah suatu entitas telah melaksanakan kegiatan Posbakum sesuai dengan tugas, wewenang, dan fungsinya secara hemat, efisien dan efektif, serta sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Dalam menjalankan pemberian layanan Posbakum ini kurang memenuhi aspek yang diatur dalam Undang-UndangNo. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-UndangNo. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-UndangNo. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Dalam realitanya layanan yang diberikan

⁶Ashmi Amran, “Eksistensi Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama Sungguminasa”, *Skripsi*, (Kearsipan UIN Alauddin Makasar, 2012), 60.

oleh Posbakum hanya dalam aspek pembuatan surat gugatan/ permohonan, konsultasi, advis dan informasi saja. Dan banyak terjadi problem yang dialami oleh Posbakum dalam menjalankan tugasnya, yaitu masalah fasilitas, dana, pemberi jasa yang tidak seimbang dengan penerima jasa layanan dan waktu yang terbatas. Sehingga pemberian jasa layanan Posbakum ini kurang maksimal.⁷

Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah bahwa penelitian ini di dasarkan pada peraturan lama dalam Undang-UndangNo. 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-UndangNo. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-UndangNo. 16 tahun 2011, sedangkan penulis meneliti didasarkan pada peraturan yang terbaru yaitu PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu.

4. Skripsi karya Ahmad Zubaeri mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Jogjakarta pada tahun 2012 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Peran Posbakum dalam Menyelesaikan Perkara di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2011”.Adapun hasil penelitiannya yaitu:
 - a. Pelaksanaan bantuan hukum di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2011 sudah sesuai dengan SEMA Nomor 10 Tahun 2010. Yaitu dengan telah memberikan bantuan hukum berupa konsultasi dan pemberian bantuan pembuatan gugatan/permohonan. Tetapi dalam perkara tertentu seperti gugat cerai pelayanan Posbakum yang dilaksanakan oleh Rifka Annisa terkadang membuat surat gugatan masih menggunakan pandangan gender sehingga masih terlalu melebar dari fakta yang disampaikan klien sehingga terjadi perbedaan antara tuntutan dengan keadaan tergugat sehingga malah memperlama proses persidangan.
 - b. Jika ditinjau dengan hukum Islam peran Posbakum telah sesuai dengan hukum Islam yakni dengan memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan dan memberikan bantuan kepada para pencari keadilan yang belum mengerti tentang hukum. Selain itu ditinjau dari *maqasidal-shari'ah* peran Posbakum termasuk dalam *maqasid al-hajiyah* hanya sebagai kebutuhan sekunder saja, atau sebagai kebutuhan sekunder saja.⁸

Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis bahwa penelitian ini membahas Posbakum sesuai dengan SEMA Nomor 10 Tahun 2010 dalam tinjauan hukum Islam dan studi kasus di PA Yogyakarta, sementara penulis melakukan penelitian ini di PA Semarang dan implementasi Posbakum pasca-PERMA Nomor 1 Tahun 2014.

E. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah ilmu yang mempelajari tentang tata cara melakukan pengamatan dengan pemikiran yang tepat secara terpadu melalui tahapan-tahapan yang disusun secara ilmiah untuk

⁷Ima Khazanah, “Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma oleh Posbakum di Pengadilan Agama Semarang (Analisis UU No. 50 Tahun 2009 Pasal 60 C tentang Perubahan Kedua atas UU No.7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama), *Skripsi*, (Kearsipan IAIN Walisongo Semarang, 2013), 61-62.

⁸Ahmad Zubaeri, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Peran Posbakum dalam Menyelesaikan Perkara di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2011”, *Skripsi*, (Kearsipan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Jogjakarta, 2012), 66-67.

mencari, menyusun, menganalisis dan menyimpulkan data-data yang diperoleh, sehingga dapat dipergunakan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan.⁹

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan.¹⁰

Mengadakan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode, karena ciri khas ilmu adalah dengan menggunakan metode. Metode berarti penyelidikan berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Menempuh suatu jalan tertentu untuk mencapai tujuan, mengandung arti peneliti tidak bekerja secara acak. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada pembatasan-pembatasan tertentu untuk menghindari jalan yang menyesatkan dan tak terkendalikan. Oleh karena itu, metode ilmiah timbul dengan membatasi secara tegas bahasa yang dipakai oleh ilmu tertentu. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Van Eikema Hommes, sebagaimana dikutip oleh Jonaedi Effendi dan Jhonny Ibrahim, bahwa setiap ilmu pengetahuan memiliki metodenya sendiri. Penelitian hukum tentu menggunakan metode dan bahasa hukum yang dipahami oleh para sejawat sekeahlian dan setiap pengembangan hukum.¹¹

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Permasalahan yang telah dirumuskan di atas akan dijawab atau dipecahkan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis, atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder). Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan. Jadi, pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang pelaksanaan pemberian bantuan hukum di Posbakum Pengadilan Agama Semarang.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Posbakum Pengadilan Agama Semarang.

3. Sumber Data dan Bahan Hukum

a. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Menurut Lofland dan Lofland, sebagaimana dikutip oleh Lexy Moloeng, sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan

⁹ Cholid Narbuko & Abu Achmad, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Pt. Bumi Aksara, 2003), 2.

¹⁰ Sugiyono, *Cara Mudah Menyusun Skripsi Tesis dan Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2013), 19.

¹¹ Jonaedi Effendi dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Depok: Prenada Media Group, 2018), 4.

seperti dokumen dan lain-lain.¹² Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data, yaitu:

1) Data Primer

Data ini berupa teks hasil wawancara dan diperoleh melalui wawancara dengan informan yang sedang dijadikan sampel penelitiannya. Data dapat direkam atau dicatat oleh peneliti.¹³ Yang menjadi sumber data primer pada penelitian ini adalah Posbakum PA Semarang, dan pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Posbakum di PA Semarang.

2) Data Sekunder

Sumber data sekunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.¹⁴

b. Bahan Hukum

Bahan hukum berisi uraian tentang bahan yang dikaji, meliputi: bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki: Undang Undang Dasar 1945, Undang Undang (UU)/Peraturan Pengganti Undang Undang (Perpu), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), dan Peraturan Daerah (Perda). Sebagai contoh dalam Tap MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang Undangan, dalam pasal 2, diatur tata urutan perundang-undangan. Hal ini berbeda dengan jenis dan hierarki peraturan perundang undangan yang diatur dalam pasal 7 (1) Undang Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang urutannya berubah menjadi sebagai berikut: (a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (b) Undang Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang; (c) Peraturan Pemerintah; (d) Peraturan Presiden; dan (e) Peraturan Daerah.

Jika dalam pasal 2 TAP MPR No. III/MPR/2000 ditegaskan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesiamasuk dalam tata urutan peraturan perundang undangan RI, maka dalam pasal 7 (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2004, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, telah dikeluarkan dalam tata urutan peraturan perundang-undanganRepublik Indonesia.¹⁵

Bahan hukum sekunder yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang terdiri dari buku-buku teks (*textbooks*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*dz herseende leer*), jurnal jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.

Bahan hukum tersier: bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, dan ensiklopedia.¹⁶

4. Teknik Pengumpulan Data

¹² Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), 157.

¹³ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 209.

¹⁴ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 1987), 93.

¹⁵ Jonaedi Effendi dan Jhonny Ibrahim, *Metodepenelitian hukum: normatif dan empiris* (Depok: Prenada Media Group, 2018), 172.

¹⁶ *Ibid.*, 173.

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan pembahasan skripsi ini, maka penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data. Observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan.¹⁷ Observasi bertujuan untuk mendeskripsikan *setting*, orang-orang yang terlibat, waktu kegiatan dan jenis kegiatan yang dilakukan obyek pengamatan

Bagi pelaksana atau petugas atau disebut sebagai observer bertugas melihat obyek dan kepekaan mengungkap serta membaca permasalahan dalam momen-momen tertentu dengan dapat memisahkan antara yang diperlukan dengan yang tidak diperlukan.¹⁸ Dalam hal ini, penulis melakukan pengamatan secara langsung dan mencatat peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan pemberian bantuan hukum di Posbakum Pengadilan Agama Semarang.

b. Wawancara (interview)

Wawancara merupakan salah satu dari beberapa teknik dalam mengumpumpulkan informasi atau data. Menurut Nazir sebagaimana dikutip oleh Fendi Rosi mendefinisikan wawancara sebagai proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interviewguide*.¹⁹

Jenis wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara bebas terstruktur, artinya penulis berusaha untuk melakukan wawancara dengan panduan yang sudah terstruktur agar proses wawancara tidak kehilangan arah, kemudian akan lebih diperdalam dengan pertanyaan-pertanyaan untuk menanggapi jawaban dari responden. Responden utama dalam wawancara ini adalah klien Posbakum, pegawai Posbakum dan hakim Pengadilan Agama Semarang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode untuk mencari data mengenai hal-hal yang bersifat tertulis seperti buku, surat kabar, majalah dan dokumen-dokumen penting lain.

5. Analisis Data

Analisis adalah suatu usaha untuk mengurai suatu masalah atau fokus kajian menjadi bagian-bagian (*decomposition*) sehingga susunan/tatanan bentuk sesuatu yang diurai itu tampak dengan jelas dan karenanya bisa secara lebih terang ditangkap maknanya atau lebih jernih dimengerti duduk perkaranya. Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari, dan menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.²⁰

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Data penelitian kualitatif diperoleh dari berbagai sumber dan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam.

¹⁷ Jozef Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), 112.

¹⁸ Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 63.

¹⁹ Fandi Rosi Sarwo Edi, *Teori Wawancara Psikodignostik*, (Yogyakarta: Leutikaprio, 2006), 3.

²⁰ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta CV, 2013), 201.

Setelah proses pengumpulan data dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data. Sugiyono mendefinisikan analisis data sebagai berikut: proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Selanjutnya, Sugiyono juga menyebutkan analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pula hubungan tertentu atau menjadi hipotesis. Dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data.²¹

Miles and Huberman, sebagaimana dikutip oleh Sugiyono, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data, yaitu data *reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.²²

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Hal ini perlu dilakukan karena semakin lama peneliti berada di lapangan, maka akan semakin banyak, kompleks, dan rumit pula jumlah data yang diperoleh. Dalam mereduksi data, penelitian ini memfokuskan pada proses belajar mengajar yang dilakukan oleh guru di dalam kelas. Proses tersebut mulai dari pendahuluan hingga penutup.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Hal yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Selanjutnya disarankan, dalam melakukan display data, selain dengan teks yang naratif, juga dapat berupa grafik, matrik, network, dan chart. Dalam penelitian ini, peneliti menyajikan data tentang implementasi pendidikan karakter, nilai-nilai karakter yang dikembangkan, dan hambatan implementasi pendidikan karakter dalam pembelajaran tematik dalam bentuk teks yang bersifat deskriptif. Data tersebut berasal dari hasil observasi pembelajaran, wawancara dengan guru, serta analisis perencanaan pembelajaran.

c. *Conclusion Drawing* (Penarikan Kesimpulan)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah mungkin juga tidak. Namun, jika kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Dalam penelitian ini, data tentang implementasi pendidikan karakter, nilai-nilai karakter yang dikembangkan, dan hambatan dalam pembelajaran tematik yang telah tertulis dalam penyajian data, dianalisis untuk memperoleh kesimpulan

²¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung : Alfabeta, 2013), 333 .

²²*Ibid.*, 334.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini ditulis dengan sistematika penulisan yang mencakup 5 bab sebagai berikut:

BAB I : berisi tentang pendahuluan yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : berisi tentang pembahasan umum bantuan hukum dan pos bantuan hukum. Yang rinciannya berupa seputar definisi bantuan hukum secara umum, sejarah bantuan hukum, dasar hukum bantuan hukum, subyek dan unsur bantuan hukum.

BAB III : berisi gambaran umum Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Semarang.

BAB IV : berisi tentang analisis peran Posbakum dalam pemberian bantuan hukum di Pengadilan Agama Semarang.

BAB V : berisi tentang penutup yang berisi kesimpulan, saran-saran dan kata penutup.

BAB II

PEMBAHASAN UMUM BANTUAN HUKUM DAN POS BANTUAN HUKUM

A. Bantuan Hukum

1. Pengertian Bantuan Hukum

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bantuan adalah pertolongan.¹ Didalam perundang-undangan di Indonesia sendiri bantuan hukum diartikan sebagai berikut:

- a. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Advokat mengatakan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu.
- b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Bantuan Hukum mengatakan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
- c. Menurut SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Bantuan Hukum definisi bantuan hukum adalah pemberian jasa hukum yang difasilitasi oleh negara melalui Peradilan Agama, baik dalam perkara perdata gugatan dan permohonan maupun perkara jinayat.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tatacara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, dalam pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.

Adnan Buyung Nasution, dalam sebuah makalahnya tahun 1980, sebagaimana dikutip oleh Frans Hendra Winata, menyatakan bahwa bantuan hukum pada hakikatnya adalah program yang tidak hanya merupakan aksi kultural akan tetapi juga aksi struktural yang diarahkan pada perubahan tatanan masyarakat yang tidak adil menuju tatanan masyarakat yang lebih mampu memberikan nafas yang nyaman bagi golongan mayoritas. Oleh karna itu bantuan hukum bukanlah masalah sederhana. Ia merupakan rangkaian tindakan guna pembebasan masyarakat dari belenggu struktur politik, ekonomi, dan sosial (poleksos) yang sarat dengan penindasan.²

Abdurrahman, sebagaimana dikutip oleh Frans Hendra Winata, mengatakan bahwa: “Istilah *legal aid* biasanya digunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum dalam arti sempit berupa pemberian jasa-jasa di bidang hukum kepada seorang yang terlibat dalam suatu perkara secara cuma-cuma/gratis khususnya bagi mereka yang tidak mampu”.³

Dari berbagai definisi bantuan hukum (*legal aid*) di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa bantuan hukum merupakan jasa hukum yang khusus diberikan kepada fakir miskin yang memerlukan pembelaan secara cuma-cuma baik di luar maupun di dalam pengadilan secara pidana,

¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, eds keempat, 2008), 137.

²Frans Hendra Winarta, *Pro Bono Publico “Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum”*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009), 22-23

³Frans Hendra Winarta, *Pro Bono Publico*, 23.

perdata, dan tata usaha negara dari seseorang yang mengerti seluk beluk pembelaan hukum, asas-asas dan kaidah hukum, serta hak asasi manusia.⁴

Dalam artikel yang berjudul “Legal Aid Modern Themes and Variations” Cappelletti dan Gordley, sebagaimana dikutip oleh Frans Hendra Winarta, mengembangkan model bantuan hukum seperti berikut ini:

- a) Bantuan hukum yuridis-individual: bantuan hukum merupakan hak yang diberikan kepada warga masyarakat untuk melindungi kepentingan-kepentingan individual.
- b) Bantuan hukum kesejahteraan: bantuan hukum merupakan hak akan kesejahteraan yang menjadi bagian dari kerangka perlindungan sosial yang diberikan oleh *welfare state*.⁵

Konsep tersebut berbeda dengan konsep Schuyt, Groenendijk, dan Sloot, sebagaimana dikutip oleh Frans Hendra Winarta, yang membedakan lima jenis bantuan hukum, yaitu:

- 1) Bantuan hukum preventif: pemberian keterangan dan penyuluhan hukum kepada masyarakat sehingga mereka mengerti hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara.
- 2) Bantuan hukum diagnostik: pemberian nasihat-nasihat hukum atau dikenal dengan konsultasi hukum.
- 3) Bantuan hukum pengendalian konflik: mengatasi secara aktif masalah-masalah hukum konkret yang terjadi di masyarakat.
- 4) Bantuan hukum pembentukan hukum: untuk memancing yurisprudensi yang lebih tegas, tepat, jelas, dan benar.
- 5) Bantuan hukum pembaruan hukum: untuk mengadakan pembaruan hukum, baik melalui hakim maupun melalui pembentuk undang-undang(dalam arti materiil).⁶

2. Sejarah Bantuan Hukum di Indonesia

Bantuan hukum telah dilaksanakan oleh masyarakat Barat sejak zaman Romawi di mana pada waktu itu bantuan hukum didasarkan pada nilai-nilai moral dan lebih dianggap sebagai suatu pekerjaan yang mulia, khususnya untuk menolong orang-orang tanpa mengharapkan dan/atau menerima imbalan atau honorarium. Setelah meletusnya Revolusi Perancis, bantuan hukum kemudian mulai menjadi bagian dari kegiatan hukum atau kegiatan yuridis dengan mulai lebih menekankan pada hak yang sama bagi warga masyarakat untuk mempertahankan kepentingan-kepentingannya di muka pengadilan, dan hingga awal abad ke-20, bantuan hukum ini lebih banyak dianggap sebagai pekerjaan memberi jasa di bidang hukum tanpa suatu imbalan.⁷

Di Indonesia, bantuan hukum sebagai suatu *legal institution* (lembaga hukum), semula tidak dikenal dalam sistem hukum tradisional. Bantuan hukum baru dikenal di Indonesia sejak masuknya atau diberlakukannya sistem hukum Barat di Indonesia. Bermula pada tahun 1848 ketika di negeri Belanda terjadi perubahan besar dalam sejarah hukumnya. Berdasarkan asas konkordansi, dengan Firman Raja tanggal 16 Mei 1848 No. 1, perundang-undangan baru di negeri

⁴*Ibid.*

⁵*Ibid.*, 26.

⁶*Ibid.*, 27.

⁷Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2009), 11.

Belanda tersebut juga diberlakukan di Indonesia, antara lain peraturan tentang susunan kehakiman dan kebijaksanaan peradilan (*Reglement of de Regterlijke Organisaticen het beleid der Justitie*), yang lazim disingkat dengan R.O.⁸

Dalam peraturan hukum inilah diatur untuk pertama kalinya “Lembaga Advokat” sehingga dapat diperkirakan bahwa bantuan hukum dalam arti yang formal baru mulai di Indonesia sekitar pada waktu-waktu tersebut.⁹ Pada masa itu, penduduk Indonesia dibedakan atas 3 golongan berdasarkan Pasal 163 Ayat (1) *Indische Staatsregeling* (IS), antara lain:

1. Golongan Eropa.

Yang termasuk golongan ini adalah orang Belanda, semua orang yang bukan Belanda tetapi berasal dari Eropa, orang Jepang, dan anak sah dari golongan Eropa yang diakui undang-undang.

2. Golongan Timur Asing.

Yang termasuk dalam golongan Timur Asing adalah golongan yang bukan termasuk dalam golongan Eropa maupun golongan Bumiputera.

3. Golongan Bumiputera.

Yang termasuk golongan ini adalah orang-orang Indonesia asli (pribumi).¹⁰

Adanya penggolongan terhadap penduduk Indonesia pada masa itu menyebabkan adanya perbedaan antara golongan yang satu dengan golongan yang lain dalam banyak bidang kehidupan, seperti bidang ekonomi, sosial, dan politik kolonial, di mana dalam semua bidang tersebut golongan Bumiputera menempati derajat yang lebih rendah daripada golongan Eropa dan Timur Asing. Perbedaan-perbedaan tersebut juga berimplikasi pada dikotomi sistem peradilan di Indonesia. Pada masa kolonial Hindia Belanda, dikenal adanya 2 (dua) sistem peradilan. *Pertama*, hierarki peradilan untuk orang-orang Eropa dan yang dipersamakan yang jenjang peradilannya terdiri atas *Residentiegerecht* untuk tingkat pertama, *Raad van Justitie* untuk tingkat banding, dan Mahkamah Agung (*Hogerechtshof*). *Kedua*, hierarki peradilan untuk orang-orang Indonesia dan yang dipersamakan, yang meliputi *Districtgerecht*, *Regentschapsgerecht*, dan *Landraad*. Demikian pula dengan hukum acara yang mengatur masing-masing sistem peradilan tersebut berbeda untuk acara pidana maupun acara perdata. Peradilan Eropa berlaku *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) untuk acara perdatanya dan *Reglement op de Strafvoordering* (Sv) untuk acara pidananya. Kemudian bagi Peradilan Indonesia berlaku *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR), baik untuk acara perdata maupun acara pidananya.

Apabila diperbandingkan, HIR memuat ketentuan perlindungan terhadap kekuasaan pemerintah yang jauh lebih sedikit daripada kitab undang-undang untuk orang Eropa. Sebagai contoh, bagi orang-orang Eropa dikenal kewajiban *legal representation by a lawyer* (*verplichte procureur stelling*), baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana. Tampaknya hal ini lebih didasarkan pada pertimbangan bahwa mereka telah mengenal lembaga yang bersangkutan di dalam kultur

⁸Abdurrahman, *Aspek-aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Cendana Press, 1983), 40.

⁹Frans Hendra Winata, *Bantuan Hukum: Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2000), 2.

¹⁰Pasal 163 *Indische Staatsregeling*, Diakses dari http://id.wikipedia.org/wiki/Pasal_163_Indische_Staatsregeling, Pada Tanggal 25 Mei 2020 pukul 12:14

hukum mereka di negeri Belanda. Tidak demikian halnya yang diatur untuk golongan Bumiputera. Pemerintah kolonial tidak menjamin hak fakir miskin Bumiputera untuk dibela advokat dan mendapatkan bantuan hukum. Kemungkinan untuk mendapatkan pembela atas permohonan terdakwa di muka pengadilan terbatas kepada perkara yang menyebabkan hukuman mati saja sepanjang ada advokat atau pembela lain yang bersedia.¹¹

Bantuan hukum baru dikenal setelah hadirnya para advokat Bumiputera pada tahun 1910 yang memperoleh gelar *meester in de rechten* dari Belanda. Awalnya, pemerintah kolonial tidak mengizinkan pendirian Sekolah Tinggi Hukum di Indonesia karena ada kekhawatiran apabila penduduk Hindia Belanda belajar hukum, mereka akan memahami demokrasi, hak asasi manusia, serta negara hukum, dan pada akhirnya akan menuntut kemerdekaan. Orang Indonesia yang ingin menempuh pendidikan hukum harus mempelajarinya di Belanda seperti di Universitas Utrecht dan Universitas Leiden. Barulah pada tahun 1924, Belanda mendirikan *Reschtschoogeschool* di Batavia yang kemudian dikenal sebagai Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Selanjutnya, pada masa penjajahan bangsa Jepang, tidak terlihat adanya kemajuan dari pemberian bantuan hukum. Keadaan yang sama kira-kira juga terjadi pada seputar tahun-tahun awal setelah bangsa Indonesia menyatakan proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945 karena seluruh bangsa sedang mengkonsentrasikan dirinya untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan bangsa. Demikian pula setelah pengakuan kedaulatan Rakyat Indonesia pada tahun 1950 keadaan yang demikian relatif tidak berubah.¹²

Kemudian, sejak deklarasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, Pemerintah Indonesia telah mengundang berbagai undang-undang dan peraturan yang relevan dengan profesi hukum dan bantuan hukum. Pada tahun 1946, Pemerintah Indonesia memperkenalkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, yang menetapkan status advokat dan pengacara serta mereka yang memberikan bantuan hukum. Lalu, pada tahun 1964 diterbitkan Undang-Undang No. 19 Tahun 1964 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 26 undang-undang ini menyatakan bahwa hak setiap orang untuk memperoleh bantuan hukum akan diatur dengan undang-undang. Kemudian, keluarlah Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman. Dalam Pasal 35 ditegaskan bahwa “Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum”.¹³

Selanjutnya, di era modern mulai muncul organisasi dan lembaga bantuan hukum. Organisasi bantuan hukum atau yang lebih dikenal dengan lembaga bantuan hukum (LBH) memegang peran penting dalam pemerataan keadilan, sehingga fakir miskin mempunyai akses untuk memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum. Bentuk-bentuk LBH antara lain:

a. Biro Konsultasi Hukum

Secara kelembagaan, LBH dalam bentuk biro bantuan hukum baru dikembangkan di Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta tahun 1940 oleh Zeylemaker, seorang profesor hukum dalam bidang hukum dagang dan hukum acara perdata. Organisasi bantuan hukum yang dipimpinnya

¹¹Frans Hendra Winata, *Bantuan Hukum*, 21.

¹²Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum*, 14.

¹³Frans Hendra Winarta, *Pro Bono Publico*, 32-37.

dimaksudkan untuk menyediakan nasihat hukum kepada fakir miskin di samping pengembangan klinik hukum yang didirikannya.

b. Biro Bantuan Hukum

Pada tahun 1970-an, sejumlah biro bantuan hukum tumbuh di beberapa fakultas hukum universitas negeri. Program bantuan hukum yang dilaksanakan oleh fakultas-fakultas hukum secara resmi diakui dan ditunjang oleh pemerintah. Pelaksanaan bantuan hukum tersebut harus memenuhi persyaratan: biro Bantuan Hukum diberikan dalam rangka suatu program pendidikan hukum yang dipersiapkan dengan baik; Bantuan Hukum yang diberikan oleh mahasiswa hukum harus diselenggarakan di bawah pengawasan dosen/tenaga pengajar yang telah berpengalaman dalam soal pembelaan perkara/peradilan; biro Bantuan Hukum hanya diperbolehkan membela orang yang kurang mampu tanpa memungut bayaran dan tidak bermaksud menyaingi pengacara; dan dianjurkan adanya kerjasama yang baik antara biro bantuan hukum fakultas hukum dan pengacara/advokat.

Namun, Biro Bantuan Hukum (BBH) di universitas negeri gagal disebabkan: kurangnya konsentrasi para pembela umum; BBH di universitas bersifat nirlaba dan status para pembela umum di biro hukum universitas negeri sebagai pegawai negeri sipil; anggaran yang terbatas; profesionalisme pembela umum pada biro bantuan hukum; dan rendahnya kepercayaan masyarakat.¹⁴

c. Lembaga Bantuan Hukum Jakarta

Pada tahun 1971, di bawah bayang-bayang pemerintahan rezim Soeharto, LBH Jakarta didirikan sebagai antitesis arus utama politik. Ide sederhana di balik pendirian LBH Jakarta adalah untuk membangun lembaga yang dapat memberikan bantuan hukum kepada fakir miskin. Hal ini membuat LBH Jakarta berada di garis depan kelompok penentang rezim otoriter Orde Baru. Tujuan pembentukan LBH Jakarta adalah:

- 1) Menyediakan bantuan hukum secara cuma-cuma (*pro bono*) kepada semua warga negara yang tidak sanggup membayar uang jasa advokat;
- 2) Mengembangkan dan meningkatkan kesadaran hukum rakyat atau masyarakat secara menyeluruh dan meningkatkan kesadaran warga negara akan hak-hak sipilnya sebagai subjek hukum; dan
- 3) Mengembangkan hukum dan penegakan hukum sesuai dengan program modernisasi.

d. Pos Bantuan Hukum

Pos Bantuan Hukum (Posbakum) didirikan pada akhir tahun 1970-an atas gagasan DPC Peradin Jakarta di bawah kepemimpinan Yan Apul. Dalam menjalankan program kerjanya, Posbakum menjalin kerjasama dengan pengadilan negeri di seluruh Jakarta. Posbakum, yang didirikan berdasarkan prinsip persamaan di hadapan hukum sebagai misi yang harus diemban oleh advokat dalam kerangka *pro bono publico*, bertujuan membela terdakwa yang tidak mampu membayar fee advokat. Atas dasar ketidakmampuan itu para hakim akan mengarahkan mereka untuk memperoleh bantuan hukum dari Posbakum.

¹⁴*Ibid.*, 40-48.

Pada awalnya Posbakum direncanakan sebagai model organisasi bantuan hukum di seluruh Indonesia yang diprakarsai oleh organisasi advokat yang bekerjasama dengan lembaga peradilan. Tetapi rencana ini tidak berjalan karena tidak dikelola secara profesional, baik dalam hal manajemen perkara (*case management*), manajemen keuangan, maupun manajemen organisasi secara umum.

3. Dasar Hukum Bantuan Hukum

Menurut sistem hukum di Indonesia, peraturan perundang-undangan (hukum tertulis) disusun dalam suatu tingkatan yang disebut hierarki peraturan perundang-undangan. Dalam Memorandum DPR-GR tertanggal 9 Juni 1996 yang telah dikukuhkan oleh MPR dengan ketetapan MPR No. V/MPR/1973 dan lampiran II tentang Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia. Menurut UUD 1945, dalam huruf A disebutkan tata urutan bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan RI ialah sebagai berikut: UUD 1945, Ketetapan MPRS/MPR, UU/ PP Pengganti UU, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya seperti: Peraturan Menteri, Intruksi Menteri, dll. Tata urutan tersebut menunjukkan tingkatan masing-masing bentuk yang bersangkutan, di mana yang disebut lebih dahulu mempunyai kedudukan lebih tinggi.¹⁵ Peraturan pelaksanaan lainnya seperti peraturan menteri, intruksi menteri dan sebagainya yang dikeluarkannya oleh pejabat yang bersangkutan, harus dengan tegas berdasar dan bersumber pada peraturan perundangan yang lebih tinggi. Bantuan hukum di Indonesia dibentuk atas dasar sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 27 ayat (1), menyebutkan “*Setiap warga negara sama kedudukannya dalam hukum, dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintah tersebut tanpa terkecuali.*”
Setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum tanpa terkecuali yang meliputi hak untuk dibela (*access to legal counsel*), diperlakukan sama di depan hukum (*equality before the law*), keadilan untuk semua (*justice for all*).
- b) Undang-Undang Nomer 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal 56 menyebutkan:
 - (1) *Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum*
 - (2) *Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu.*
- c) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Pasal 22 ayat (1) menyebutkan “*Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.*”
- d) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pasal 60B menyebutkan:
 - (1) *Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.*
 - (2) *Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu.*
 - (3) *Pihak yang tidak mampu sebagaimana dimaksud ayat (2) harus melampirkan surat keterangan tidak mampu dari keluraha tempat domisili yang bersangkutan.*

¹⁵Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2007), 38.

Pasal 60C menyebutkan:

- (1) *Pada setiap pengadilan agama dibentuk pos bantuan hukum untuk pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum.*
 - (2) *Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara cuma-cuma kepada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap.*
 - (3) *Bantuan hukum dan pos bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*
- e) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum. Pasal 17 menyebutkan:
- (1) *Jenis jasa hukum yang diberikan oleh Pos Bantuan Hukum berupa pemberian informasi, konsultasi, advis dan pembuatan surat gugatan/permohonan*
 - (2) *Jenis jasa hukum seperti pada ayat (1) di atas dapat diberikan kepada penggugat/pemohon dan tergugat/termohon*
 - (3) *Pemberian jasa hukum kepada penggugat/pemohon dan tergugat/termohon tidak boleh dilakukan oleh satu orang pemberi bantuan hukum yang sama.*

B. Pos Bantuan Hukum (Posbakum)

1. Pengertian Posbakum

Frans Hendra Winarta menyatakan bahwa, “bantuan hukum merupakan jasa hukum yang khusus diberikan kepada fakir miskin yang memerlukan pembelaan secara cuma-cuma, baik di luar maupun di dalam pengadilan, secara pidana, perdata dan tata usaha negara, dari seseorang yang mengerti seluk beluk pembelaan hukum, asas-asas dan kaidah hukum, serta hak asasi manusia.”¹⁶ Dalam undang-undang dikatakan bahwa, bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.¹⁷

Posbakum merupakan pusat layanan bantuan hukum berupa pemberian informasi, konsultasi, advis dan pembuatan surat gugatan/permohonan di Pengadilan Agama, lahir sejak Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pada pasal 60 C undang-undang tersebut disebutkan bahwa:¹⁸ (1) Pada setiap Pengadilan Agama dibentuk Posbakum untuk pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum, bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara cuma-cuma kepada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, (2) Bantuan hukum dan pos bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Adnan Buyung Nasution, pengertian bantuan hukum adalah khusus bantuan hukum bagi golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah atau dalam bahasa populer simiskin, ukuran

¹⁶ Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum*, 23.

¹⁷ Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

¹⁸ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidik dan Penuntut*, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafik, 2003), cet. Ke-5, 344.

kemiskinan sampai saat ini masih tetap merupakan masalah yang sulit dipecahkan, bukan saja bagi negara-negara berkembang bahkan negara-negara yang sudah majupun masih tetap menjadi masalah.¹⁹

Kemiskinan struktural berarti pula adanya pola hubungan yang mendasari kehidupan di masyarakat dan mempertahankan kemiskinan. Oleh karena itu, bantuan hukum struktural akan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan kondisi-kondisi bagi terwujudnya hukum yang mampu merubah struktur yang lebih adil, tempat peraturan hukum dan pelaksanaannya menjamin persamaan kedudukan baik dilapangan politik maupun dilapangan ekonomi. Ini berarti pelaksanaan dan pengembangan hukum dilihat dari sudut bantuan hukum struktural harus dilaksanakan dalam konteks untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur.²⁰

Kesimpulannya Posbakum adalah salah satu dari "*justice for all*" bertujuan untuk memberikan layanan berupa pemberian nasihat hukum, konseling dan pembuatan gugatan bagi mereka yang tidak tahu mengenai masalah hukum dan tidak mampu membayar pengacara untuk menyelesaikan persoalan hukum keluarga mereka di Peradilan Agama.

2. Sejarah Posbakum

Penyelenggaraan Posbakum khususnya di lingkungan pengadilan agama dilatarbelakangi oleh temuan penelitian tahun 2007, yang menyatakan bahwa masyarakat miskin menghadapi hambatan utama dalam masalah keuangan untuk mengakses pengadilan yang berkaitan dengan biaya perkara dan ongkos transportasi untuk datang ke pengadilan. Temuan tersebut kemudian direspon oleh Mahkamah Agung dengan memberikan perhatian besar untuk terselenggaranya sidang keliling dan pembebasan biaya perkara dengan proses prodeo.

Prodeo dan sidang keliling sudah mulai berjalan di hampir seluruh pengadilan agama di Indonesia, namun demikian bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu tidak hanya sebatas pada pemberian kedua fasilitas tersebut. Masyarakat miskin biasanya identik dengan tingkat pendidikan rendah yang berimplikasi pada minimnya pengetahuan mereka terhadap masalah hukum ketika harus membawa perkaranya ke pengadilan.

Masyarakat yang tidak mampu dan awam hukum dalam mengajukan perkaranya ke pengadilan sering kali dihadapkan pada aturan dan bahasa hukum yang kadang terkesan kaku dan prosedural. Baik dalam tahapan litigasi maupun non litigasi semuanya harus dilakukan sesuai dengan aturan hukum itu sendiri, atau jika tidak permohonan atau gugatan yang diajukan akan ditolak pengadilan padahal bisa jadi hanya karena tidak memenuhi aspek prosedural hukum.

Dalam konteks inilah pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin khususnya dalam pembuatan surat gugatan atau permohonan dan perkara jinayat, perkara prodeo serta sidang keliling diperlukan sebagai bentuk pelaksanaan amanat undang-undang dan rujukan dalam menjamin optimalisasi akses masyarakat miskin dan termarginalkan terhadap pengadilan.²¹

¹⁹ Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia, Bantuan Hukum dan Politik Pembangunan*, (Jakarta: LP3ES, 1982), cet. Ke-1 1.

²⁰ Abdul Hakim G. Nusantara dan Mulyana W. Kusumah, *Beberapa Pemikiran Mengenai Bantuan Hukum Kearsah Bantuan Hukum Struktural*, (Bandung: Alumni, 1981), 39.

²¹ Nur Khoirin, *Keadvokatan dan Lembaga Bantuan Hukum* (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 140-141.

3. Dasar Hukum Posbakum

Dasar hukum pedoman penyelenggaraan dan penggunaan anggaran bantuan hukum di lingkungan Peradilan Agama adalah:

- a. Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- c. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- d. Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
- e. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
- f. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
- g. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- h. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- i. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 02 Tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
- j. Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Buku II, Edisi Revisi 2009, Mahkamah Agung RI, 2009;
- k. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 10 Tahun 2010, tentang Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Tingkat Pertama;
- l. Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
- m. PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

C. Posbakum di Pengadilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2014.

1. Pembentukan Posbakum Pengadilan.

SEMA No. 10 tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, telah diganti dengan PERMA No. 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan yang berasaskan kepada keadilan, sederhana, cepat, dan biaya ringan, non diskriminasi, transparansi, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, bertanggungjawab dan, profesional. Pembentukan Posbakum di setiap pengadilan dilakukan secara bertahap, termasuk Posbakum pengadilan agama, tahapan pembentukannya yang akan disesuaikan dengan perencanaan dan penganggaran Direktorat Jendral Peradilan Agama. Dalam pengayaan Posbakum, pengadilan agama wajib menyediakan dan mengelola ruangan dan sarana untuk Posbakum sesuai kemampuan dengan memperhatikan akses untuk penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak, dan orang lanjut usia. Dan Posbakum juga dapat dilaksanakan secara terpadu dengan pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan atau sidang keliling.

Posbakum pengadilan beroperasi sesuai dengan ketentuan pengadilan pada hari dan jam kerja pengadilan, dan ketua pengadilan akan mengatur Jadwal dan petugas setiap harinya, yang disusun atas kerjasama kelembagaan dengan lembaga pemberi layanan Posbakum pengadilan seperti, lembaga

masyarakat sipil penyedia advokasi hukum, atau unit kerja advokasi hukum pada organisasi profesi advokat, dan lembaga konsultasi dan Bantuan Hukum Perguruan Tinggi.

lembaga pemberi layanan haruslah memiliki kriteria yang telah ditentukan sebagaimana dalam PERMA No. 1 Tahun 2014 disebutkan (pasal 27):

- a. Berbentuk badan hukum
- b. Berdomisili di wilayah hukum pengadilan
- c. Memiliki pengalaman dalam menangani perkara dan /atau beracara di pengadilan
- d. Memiliki minimal satu orang advokat
- e. Memiliki staf atau anggota yang nantinya bertugas di posbakum Pengadilan yang bergelar minimal Serjana Hukum atau Serjana Syariah.
- f. Lulus tes kualifikasi yang ditetapkan oleh pengadilan.
- g. Apabila menyertakan mahasiswa untuk bertugas di Posbakum Pengadilan, harus yang telah menempuh 140 SKS dan lulus mata kuliah hukum acara serta praktik hukum acara dan selama bertugas ada di bawah pengawasan seorang advokat atau Serjana Hukum atau Serjana Syariah.

2. Pelayanan Posbakum Pengadilan Agama.

Masyarakat yang berhak menerima jasa dari posbakum adalah pencari keadilan yang terdiri dari perorangan atau sekelompok orang yang secara ekonomis tidak mampu atau memiliki kriteria miskin. Masyarakat yang secara obyektif membutuhkan bantuan hukum, maka pos bantuan hukum di peradilan agama menyediakan jasa secara cuma-cuma atau gratis, dengan biaya yang dibebankan kepada mahkamah agung republik indonesia.

Posbakum peradilan agama diperuntukan secara prioritas untuk perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik mereka sebagai penggugat atau pemohon maupun tergugat, sebagaimana dalam pasal 22:12 penerima layanan di posbakum peradilan (1) setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi, advis hukum, atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan, dapat menerima layanan pada posbakum pengadilan.

Diperlukan juga syarat dan mekanisme permohonan bantuan hukum bagi yang ingin mendapatkan layanan di posbakum pengadilan, maka pemohon jasa bantuan hukum mengajukan permohonan bantuan hukum kepada advokat piket pada pos bantuan hukum dengan mengisi formulir secara lengkap dan melampirkan sebagai berikut pasal 22 (2):13

A. Harus menyediakan surat keterangan tidak mampu (sktm) yang dikeluarkan oleh kepala desa/lurah/kepala wilayah setingkat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar perkara, atau

B. Surat keterangan tunjangan sosial lainnya seperti kartu keluarga miskin (kkm), kartu jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas), kartu beras miskin (raskin), kartu program keluarga harapan (pkh), kartu bantuan langsung tunai (blt), kartu perlindungan sosial (kps), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan penduduk daftar miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu, atau

C. Surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan di tanda tangani oleh pemohon layanan posbakum pengadilan dan disetujui oleh petugas posbakum pengadilan, apabila pemohon layanan posbakum pengadilan tidak memiliki dokumen sebagaimana disebut dalam huruf a atau b.

3. Mekanisme pemberian layanan di Posbakum.

Adapun mekanisme pemberian layanan di Posbakum pengadilan Agama sebagaimana terdapat dalam pasal 32 PERMA No. 1 Tahun 2014 sebagai berikut:

- a. Orang atau sekelompok orang yang mengajukan permohonan kepada posbakum pengadilan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan memberikan persyaratan yang diperlukan
- b. Orang atau sekelompok orang yang sudah mengisi formulir dan memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 22 ayat (2) dapat langsung menerima layanan posbakum pengadilan.
- c. Pemberian layanan posbakum pengadilan akan mengkompilasikan berkas perkara penerima layannya posbakum pengadilan sebagai dokumentasi pengadilan yang terdiri dari:
 - 1) formulir permohonan
 - 2) dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (2).
 - 3) kronologis perkara seperti tanggal dan agenda persidangan.
 - 4) dokumen hukum yang telah dibuat di posbakum pengadilan
 - 5) pernyataan telah diberlakukannya layanan yang ditandatangani oleh petugas posbakum pengadilan dan penerima layanan posbakum pengadilan.
- D. Apabila penerima layanan posbakum pengadilan tidak sanggup membayar biaya perkara, maka petugas posbakum pengadilan akan memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara untuk diajukan kepada ketua pengadilan.
- E. Apabila penerima layanan posbakum pengadilan memerlukan bantuan hukum berupa pendampingan di persidangan, maka petugas posbakum akan memberikan informasi mengenai prosedur bantuan hukum di pengadilan dan daftar organisasi bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam uu no. 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma.

BAB III

GAMBARAN UMUM POSBAKUM DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG

A. Sejarah Pengadilan Agama Semarang

Sejarah Pengadilan Agama (PA) Semarang tidak dapat dilepaskan dari sejarah berdirinya Kota Semarang dan perkembangan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah di seluruh Indonesia pada umumnya atau di Jawa dan Madura pada khususnya.

Sejarah Kota Semarang diawali dengan kedatangan Pangeran Made Pandan beserta puteranya yang bernama Raden Pandan Arang dari Kesultanan Demak di suatu tempat yang disebut Pulau Tirang. Mereka membuka lahan dan mendirikan pesantren di daerah tersebut sebagai sarana menyiarkan agama Islam. Daerah yang subur itu tampak disana sini pohon asam yang jarang. Dalam bahasa Jawa disebut Asam Arang. Untuk itu pada perkembangan selanjutnya disebut Semarang. Sultan Pandan Arang II (wafat 1553) putra dari pendiri Desa yang bergelar Kyai Ageng Pandan Arang I adalah Bupati Semarang I yang meletakkan dasar-dasar Pemerintahan Kota yang kemudian dinobatkan menjadi Bupati Semarang pada tanggal 12 Rabiul awal 954 H. bertepatan dengan tanggal 2 Mei 1547 M. Tanggal penobatan tersebut dijadikan sebagai Hari Jadi Kota Semarang.¹

Dalam bentuknya yang sederhana Pengadilan Agama yang dahulu dikenal juga dengan Pengadilan Surambi telah ada di tengah-tengah masyarakat kaum Muslimin di Indonesia bersamaan dengan kehadiran agama Islam di negeri ini. Demikian pula dengan PA Semarang telah ada bersamaan dengan masuknya agama Islam di Kota Semarang. Disebut Pengadilan Surambi karena pelaksanaan sidangnya biasanya mengambil tempat di surambi masjid. Tata cara keislaman, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam peribadatan, secara mudah dapat diterima sebagai pedoman, sehingga Peradilan Agamapun lahir sebagai kebutuhan hidup masyarakat muslim sejalan dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam sejak dari Samudera Pasai Aceh, Demak, Mataram, Jepara, Tuban, Gresik, Ampel, Banten dan Kerajaan-kerajaan Islam lainnya.²

Agak sulit untuk mendapatkan bukti-bukti peninggalan sejarah atau arsip-arsip kuno PA Semarang, karena arsip-arsip tersebut telah rusak akibat beberapa kali Kantor PA Semarang terkena banjir. Yang paling besar adalah banjir pada tahun 1985. Akan tetapi masih ada beberapa orang pelaku sejarah yang masih hidup yang dapat dimintai informasi tentang perkembangan Pengadilan Agama yang dapat dijadikan sebagai rujukan atau setidaknya-tidaknya sebagai sumber penafsiran dalam upaya menelusuri perjalanan sejarah PA Semarang. Berdasarkan kesaksian Bp. Basiron, seorang Pegawai PA Semarang yang paling senior, beliau pernah melihat sebuah Penetapan PA Semarang Tahun 1828 tentang Pembagian Warisan yang masih menggunakan tulisan tangan dengan huruf dan bahasa Jawa. Keterangan tersebut dikuatkan pula dengan keterangan Bapak Sutrisno, pensiunan pegawai PA Semarang yang sebelumnya

¹ Kasubag Kepegawaian Pengadilan Agama Semarang, "Sejarah Singkat Pengadilan Agama Semarang", <https://pa-semarang.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan>, diakses 15 September 2020.

² Kasubag Kepegawaian Pengadilan Agama Semarang, "Sejarah Singkat Pengadilan Agama Semarang", <https://pa-semarang.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan>, diakses 15 September 2020.

pernah menjadi pegawai pada Jawatan Peradilan Agama. Ini menunjukkan bahwa PA Semarang memang telah ada jauh sebelum dikeluarkan staatblaad Tahun 1882.³

B. Visi dan Misi


VISI

Terwujudnya Badan Peradilan Agama Yang Agung.

MISI

1. Menyelenggarakan pelayanan yudisial dengan seksama dan sewajarnya serta mengayomi masyarakat;
2. Menyelenggarakan pelayanan non yudisial dengan bersih dan bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme;
3. Mengembangkan penerapan manajemen modern dalam pengurusan kepegawaian, sarana dan prasarana rumah tangga Kantor dan pengelolaan keuangan;
4. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia dan pengawasan terhadap jalannya peradilan.⁴

C. Struktur Organisasi



5

³ Kasubag Kepegawaian Pengadilan Agama Semarang, “Sejarah Singkat Pengadilan Agama Semarang”, <https://pa-semarang.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan>, diakses 15 September 2020.

⁴ Kasubag Kepegawaian Pengadilan Agama Semarang, “Visi dan Misi”, <https://pa-semarang.go.id/tentang-pengadilan/visi-dan-misi>, diakses 15 September 2020.

⁵ Kasubag Kepegawaian Pengadilan Agama Semarang, “Struktur Organisasi Pengadilan Agama Semarang”, <https://pa-semarang.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/struktur-organisasi>, diakses 15 September 2020.

D. Sejarah Posbakum Pengadilan Agama Semarang

Penyelenggaraan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) khususnya di lingkungan Pengadilan Agama dilatarbelakangi oleh temuan penelitian tahun 2007, yang menyatakan bahwa masyarakat miskin menghadapi hambatan utama dalam masalah keuangan untuk mengakses pengadilan yang berkaitan dengan biaya perkara dan ongkos transportasi untuk datang ke pengadilan. Temuan tersebut kemudian direspon oleh Mahkamah Agung dengan memberikan perhatian besar untuk terselenggaranya sidang keliling dan pembebasan biaya perkara dengan proses prodeo.⁶

Prodeo dan sidang keliling sudah mulai berjalan di hampir seluruh Pengadilan Agama di Indonesia, namun demikian bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu tidak hanya sebatas pada pemberian kedua fasilitas tersebut. Masyarakat miskin biasanya identik dengan tingkat pendidikan rendah yang berimplikasi pada minimnya pengetahuan mereka terhadap masalah hukum ketika harus membawa perkaranya ke pengadilan.⁷

Masyarakat yang tidak mampu dan awam hukum dalam mengajukan perkaranya ke pengadilan sering kali dihadapkan pada aturan yang dan bahasa hukum yang kadang terkesan kaku dan prosedural. Baik dalam tahapan litigasi maupun non litigasi semuanya harus dilakukan sesuai dengan aturan hukum itu sendiri, atau jika tidak permohonan atau gugatan yang diajukan akan ditolak pengadilan padahal bisa jadi hanya karena tidak memenuhi aspek prosedural hukum. Dalam konteks inilah pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin khususnya dalam pembuatan surat gugatan atau permohonan dan perkara jinayat, perkara prodeo serta sidang keliling diperlukan sebagai bentuk pelaksanaan amanat Undang-Undang dan rujukan dalam menjamin optimalisasi akses masyarakat miskin dan termarjinalkan terhadap pengadilan.⁸

Ketika menunggu peraturan tentang bantuan hukum tak kunjung selesai, sementara bantuan hukum bagi masyarakat miskin dirasa cukup mendesak, sambil menunggu peraturan pemerintah atau undang-undang yang mengaturnya, maka Mahkamah Agung RI mengambil jalan trobosan yaitu dengan mengeluarkan SEMA RI-10/2010 tentang pedoman pemberian bantuan hukum.⁹

Meskipun Surat Edaran MA sudah dikeluarkan sejak 30 Agustus 2010 namun perlu waktu satu tahun untuk melakukan pengimplementasiannya. Untuk langkah awal, Posbakum telah dilaksanakan secara serentak sejak 1 Maret 2011 di 46 Pengadilan Agama di seluruh Indonesia. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai pilot proyek yang nanti diharapkan seluruh Pengadilan Agama di Indonesia juga telah dapat mengimplementasikan Posbakum tersebut. Sebanyak 46 Pengadilan Agama tersebut merupakan Pengadilan Agama di Ibu Kota Provinsi dan beberapa Pengadilan Agama yang banyak perkaranya.¹⁰ Pengadilan Agama Semarang sebagai salah satu Pengadilan Agama Ibu Kota Provinsi menjadi salah satu yang menjalankan program pilot proyek Posbakum di lingkungan Pengadilan

⁶Nur Khoirin, *Keadvokatan dan Lembaga Bantuan Hukum* (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 140-141.

⁷*Ibid.*, 141.

⁸*Ibid.* 141.

⁹*Ibid.* 140

¹⁰ Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI), "Pos Bantuan Hukum ala Pengadilan Agama", <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4c936c47d7e41/pos-bantuan-hukum-ala-pengadilan-agama/> diakses 10 oktober 2020.

Agama, yang artinya hingga tahun 2020 ini Posbakum Pengadilan Agama Semarang sudah dilaksanakan selama sembilan tahun.

E. Pelaksanaan Posbakum di Pengadilan Agama Semarang

1. Ruang Lingkup

Dalam menjalankan tugasnya ruang lingkup Posbakum Pengadilan Agama Semarang meliputi :

- a. Pelayanan Jasa Hukum dilakukan di Ruang Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Semarang;
- b. Pelayanan Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Semarang sebagaimana dimaksud sebelumnya adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemberi layanan bantuan hukum yang meliputi:
 - 1) Pemberian informasi, konsultasi, atau advis hukum.
 - 2) Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan,
 - 3) Penyediaan informasi daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma.¹¹

2. Kondisi Geografis

Adapun letak geografis Posbakum Pengadilan Agama Semarang sebagai berikut :

- a. Alamat : Jalan Jendral Urip Sumoharjo No.5 Karanganyar Ngaliyan, Karanganyar, Kec. Tugu, Kota Semarang, Jawa Tengah 50244
- b. Letak astronomis : -6°58'40 LS 100°19'56 BB
- c. Letak geografis :
 - Timur : Kecamatan Semarang Barat.
 - Selatan : Kecamatan Ngaliyan.
 - Barat : Kabupaten Kendal.
 - Utara : Kecamatan Tugu.
- d. Ketinggian : 4 m di atas permukaan laut.

3. Mekanisme Penunjukan Posbakum

Pelaksanaan pengadaan penyedia jasa pos layanan bantuan hukum (Posbakum) pengadilan, agar terpenuhi prinsip-prinsip pengadaan yang efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel, maka perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:¹²

- a. Untuk menyamakan persepsi terkait pelaksanaan pengadaan penyedia jasa Posbakum pengadilan, maka pelaksanaan tersebut masuk dalam kategori jasa konsultasi (jasa konsultasi

¹¹Arif Kurnia Rahman, *Wawancara*, Semarang, 10 September 2020.

¹² Azizah, "Langkah-langkah Pelaksanaan Pengadaan Penyedia Jasa Pos Layanan Bantuan Hukum Pengadilan", <https://www.mahkamahagung.go.id/id/pengumuman/2930/langkah-langkah-pelaksanaan-pengadaan-penyedia-jasa-pos-layanan-bantuan-hukum-pengadilan>, diakses 15 September 2020.

adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (*brainware*).

- b. Metode pengadaan penyedia jasa Posbakum pengadilan:
 - 1) Pengadaan yang bernilai paling tinggi Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dapat dilaksanakan oleh Pokja/Pejabat Pengadaan;
 - 2) Pengadaan yang bernilai di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilaksanakan oleh Pokja melalui metode seleksi sederhana;
 - 3) Pengadaan dengan nilai di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilaksanakan oleh Pokja melalui metode seleksi umum.
- c. Pengorganisasian pengadaan, terdiri dari:

Pembentukan organisasi pengadaan dilakukan dengan cara:

 - 1) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama Tim Teknis yang dibentuk oleh Ketua Pengadilan melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan yang beranggotakan minimal 3 (tiga) orang terdiri dari petugas pengadilan yang berada dibagian Kepaniteraan menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang dinyatakan dalam Berita Acara penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - 2) Bahwa Tim Teknis bekerja secara sosial dan tanpa adanya honorarium namun tetap dilandasi rasa tanggung jawab yang besar dan penuh kesungguhan;
 - 3) PPK menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) berdasarkan peraturan terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;
 - 4) Sekretaris Pengadilan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap laporan-laporan yang wajib dibuat oleh Penyedia Jasa Posbakum Pengadilan dan menerima hasil akhir pekerjaan.
- d. PPK dan Pokja/Pejabat Pengadaan selanjutnya melakukan proses pengadaan penyedia jasa Posbakum pengadilan sesuai dengan peraturan terkait.

4. Jenis Layanan Yang Diberikan

Layanan yang diberikan oleh Posbakum PA Semarang adalah semua yang menjadi kewenangan PA Semarang kecuali pembagian harta gono gini, sengketa waris dan ekonomi syariah.¹³ Adapun kewenangan Pengadilan Agama sendiri meliputi :

- a. Perkawinan, meliputi:
 - 1) Izin poligami
 - 2) Pencegahan perkawinan
 - 3) Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN)
 - 4) Pembatalan perkawinan

¹³Arif Kurnia Rahman, *Wawancara*, Semarang, 10 September 2020.

- 5) Kelalaian kewajiban suami/ istri
 - 6) Cerai talak
 - 7) Cerai gugat
 - 8) Harta bersama
 - 9) Penguasaan anak/ *hadlonah*
 - 10) Nafkah anak oleh ibu
 - 11) Hak-hak bekas istri
 - 12) Pengesahan anak/ pengangkatan anak
 - 13) Pencabutan kekuasaan orang tua
 - 14) Perwalian
 - 15) Pencabutan kekuasaan wali
 - 16) Penunjukan orang lain sebagai wali
 - 17) Ganti rugi terhadap wali
 - 18) Asal usul anak
 - 19) Penolakan kawin campuran
 - 20) Itsbat nikah
 - 21) Izin kawin
 - 22) Dispensasi kawin
 - 23) Wali *adhol*
- b. Kewarisan
 - c. Wasiat
 - d. Hibah
 - e. Wakaf
 - f. Zakat
 - g. Infaq
 - h. Shodaqoh
 - i. Ekonomi Syariah

5. Mekanisme Pemberian Layanan

- a. Kriteria petugas pemberi layanan pos bantuan hukum
 Dalam pelaksanaannya Posbakum PA Semarang diwajibkan menempatkan minimal tiga orang petugas (1 advokat dan 2 staf). Pemberi layanan Posbakum PA Semarang yang ditawarkan sesuai dalam dokumen seleksi sederhana yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - 1) Minimal satu orang advokat;
 - 2) Memiliki pengalaman dalam menangani perkara dan/atau beracara di pengadilan;
 - 3) Staf atau anggota yang nantinya bertugas di Posbakum Pengadilan bergelar minimal Sarjana Hukum;

- 4) Apabila menyertakan mahasiswa untuk bertugas di Posbakum Pengadilan, harus yang telah menempuh 140 SKS dan lulus mata kuliah Hukum Acara serta Praktek Hukum Acara dan selama bertugas ada di bawah pengawasan seorang advokat atau Sarjana Hukum.¹⁴
- b. Mekanisme pemberian layanan
- 1) Orang atau sekelompok orang mengajukan permohonan kepada Posbakum Pengadilan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan memberikan persyaratan yang diperlukan;
 - 2) Orang atau sekelompok orang yang sudah mengisi formulir dan memenuhi persyaratan tidak mampu baik secara ekonomi atau tidak mampu dalam pembuatan dokumen hukum dapat langsung menerima layanan Posbakum Pengadilan;
 - 3) Pemberi layanan Posbakum Pengadilan akan mengkompilasi berkas perkara penerima layanan Posbakum Pengadilan sebagai dokumentasi Pengadilan yang terdiri dari:
 1. Formulir permohonan;
 2. Dokumen persyaratan tidak mampu/miskin;
 3. Dokumen pernyataan tidak mampu membayar jasa pengacara/advokat;
 4. Dokumen hukum yang telah dibuat di Posbakum Pengadilan;
 5. Pernyataan telah diberikannya layanan yang ditandatangani oleh Petugas Posbakum Pengadilan dan Penerima Layanan Posbakum Pengadilan.
 - 4) Apabila Penerima Layanan Posbakum Pengadilan tidak sanggup membayar biaya perkara, maka Petugas Posbakum Pengadilan akan memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan;
 - 5) Apabila Penerima Layanan Posbakum Pengadilan memerlukan bantuan hukum berupa pendampingan di sidang pengadilan, maka Petugas Posbakum Pengadilan akan memberikan informasi mengenai prosedur bantuan hukum di Pengadilan dan daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma.¹⁵

6. Kode Etik

- a. Petugas Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum wajib mematuhi kode etik pelayanan di Pos Bantuan Hukum sebagai berikut:
 - 1) Petugas Pemberi Layanan Posbakum tidak dibenarkan memberikan pelayanan hukum sekaligus kepada penggugat dan tergugat intervensi dalam perkarayang sama;
 - 2) Petugas Pemberi Layanan Posbakum dalam menjalankan tugasnya harus bersikap sopan dan ramah serta menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas;

¹⁴Arif Kurnia Rahman, *Wawancara*, Semarang, 10 September 2020.

¹⁵Arif Kurnia Rahman, *Wawancara*, Semarang, 10 September 2020.

- 3) Petugas Pemberi Layanan Posbakum tidak dibenarkan memberikan keterangan dan atau sarana yang dapat menyesatkan pemohon bantuan hukum dalam menyelesaikan perkaranya di Pengadilan Agama Semarang;
 - 4) Petugas Pemberi Layanan Posbakum tidak dibenarkan memungut dan menerima biaya imbalan/ tambahan dalam bentuk apapun dari pemohon bantuan hukum;
 - 5) Petugas Pemberi Layanan Posbakum dilarang mengarahkan pemohon bantuan hukum untuk menggunakan jasa advokat tertentu dan dari kantor hukum tertentu;
 - 6) Petugas Pemberi Layanan Posbakum tidak dibenarkan melakukan pekerjaan lain selama menjalankan tugas pelayanan jasa hukum di Posbakum Pengadilan Agama Semarang;
 - 7) Petugas Pemberi Layanan Posbakum dilarang melakukan perbuatan yang bisa merugikan citra dan martabat Pengadilan;
 - 8) Petugas Pemberi Layanan Posbakum tidak dibenarkan menyalahgunakan ruangan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Semarang untuk kegiatan lain, dan
 - 9) Pemberi Jasa Hukum dilarang mengatasnamakan dirinya sebagai bagian/ petugas Pengadilan Agama Semarang.
- b. Hubungan antara Petugas Pemberi Layanan Posbakum di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Semarang harus dilandasi sikap saling menghormati, saling menghargai dan saling mempercayai;
 - c. Petugas Pemberi Layanan Posbakum harus memberikan perhatian yang sama kepada semua pemohon bantuan hukum dengan sepenuh hati dan tanggung jawab;
 - d. Petugas Pemberi Layanan Posbakum bertanggung jawab untuk memberikan informasi sebenarnya terkait dengan pelaksanaan tugasnya di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Semarang.¹⁶

7. Hambatan-Hambatan

2. Penentuan kategori masyarakat miskin

Dilihat dari prosedur pelayanan yang dilakukan setelah mengisi formulir kategori orang yang tidak mampu yaitu, orang yang tidak mampu membayar biaya perkara dan atau yang tidak mampu membayar jasa advokat.
- b. Dana

Dikarenakan jumlah dana yang terbatas membuat jumlah perkara yang bisa ditangani secara prodeo juga terbatas, terkadang pencari bantuan hukum tidak dapat mendapatkan bantuan secara prodeo dikarenakan kuota telah habis.
- c. Kesalahan pembuatan gugatan.

Dalam praktiknya terkadang terjadi pihak penyedia layanan bantuan hukum kurang cermat dalam membuat gugatan atau permohonan, terutama dalam perumusan identitas. Hal ini dikarenakan sering terjadinya kesalahan dari pihak peminta bantuan dalam memberikan keterangan.

¹⁶Arif Kurnia Rahman, *Wawancara*, Semarang, 10 September 2020.

d. Komunikasi

Dalam pelaksanaan tugasnya sering terjadi miskomunikasi antara pihak Posbakum dengan Pengadilan Agama dalam satu dan lain hal.¹⁷

¹⁷Arif Kurnia Rahman, *Wawancara*, Semarang, 10 September 2020.

BAB IV
ANALISIS PERAN POSBAKUM DAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM
DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG

A. Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu dalam Hal Perceraian di Posbakum Pengadilan Agama Semarang

Upaya Mahkamah Agung (MA) untuk memberikan akses keadilan kepada masyarakat terus berlangsung. Salah satunya adalah dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan oleh Ketua Mahkamah Agung (MA). Sebelum adanya PERMA No. 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Peradilan terdapat SEMA No. 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Pengadilan, dimana keduanya adalah peraturan yang Tidak jauh berbeda. Pengaturan mengenai bantuan hukum di dalam SEMA No. 10 Tahun 2010 dibedakan berdasarkan kepada masing-masing lingkungan Peradilan, diantaranya tata cara dan mekanismenya pemberian bantuan hukum hukumnya Peradilan Umum dan Tata Usaha Negara terdapat dalam lampiran A, Peradilan Agama terdapat dalam lampiran B. Sementara dalam PERMA No. 1 Tahun 2014, mekanisme dan tata cara bantuan hukum tidak dibedakan-bedakan pada masing-masing peradilan, akan tetapi menggunakan peraturan yang sama. Di dalam PERMA ternyata prosedurnya lebih mudah seperti dalam permohonan pembebasan biaya perkara atau prodeo diajukan kepada ketua pengadilan melalui kepaniteraan, lantas panitera atau sekretaris memeriksa kelayakan pembebasan biaya dan anggaran yang tersedia. Lalu hasil dari pemeriksaan itu diserahkan kepada ketua pengadilan sebagai pertimbangan untuk memutuskan diterima atau tidaknya permohonan pembebasan biaya perkara. Apabila permohonan pembebasan biaya perkara diterima oleh ketua pengadilan maka ketua pengadilan akan mengeluarkan surat penetapan layanan pembebasan biaya perkaranya, dan apabila pemohon ditolak maka proses berperkara dilakukan seperti biasa.

Berdasarkan SEMA No. 10 Tahun 2010, dalam prosedur pembebasan biaya perkara atau prodeo, mekanisme yang harus ditempuh oleh masyarakat pencari keadilan adalah pertama-tama harus mendapatkan surat keterangan miskin yang dibuat dari kepala desa, lurah atau pejabat yang berwenang atau bisa juga membawa surat jaminan kesehatan masyarakat, atau sejenisnya yang bisa menjadi bukti bahwa pemohon benar orang yang tidak mampu membayar perkaranya.

Proses berikutnya dokumen tersebut diajukan bersama-sama dengan surat gugatan/permohonan untuk didaftarkan di pengadilan, setelah itu, Majelis Hakim yang menangani perkara pemohon membuat putusan sela, untuk memutuskan apakah permohonan bebas biaya berperkaranya dikabulkan apa tidak. Apabila dikabulkan maka proses perkara secara prodeo dilanjutkan hingga perkara diputus, dan jika permohonan

tidak dikabulkan maka pemohon akan diperintahkan untuk membayar panjar biaya perkara diberi waktu sampai 14 hari setelah putusan sela dijatuhkan, dan apabila tidak terpenuhi maka perkaranya akan di coret dari daftar.

Dari segi biaya pelayanan pada PERMA No. 1 Tahun 2014, para advokat dibayar berdasarkan kepada lamanya dia bertugas, seperti dibayar perjam dengan upah seratus ribu rupiah, adapun dalam SEMA No 10 Tahun 2010 sebelumnya para Advokat di bayar berdasar kepada satuan perkara perkara baik perkara pidana, perdata atau tata usaha Negara hingga perkara tersebut mempunyai kekuatan hukum.

Posbakum Pengadilan dalam PERMA No. 1 tahun 2014 dapat ikut serta dalam sidang di luar gedung pengadilan atau sidang keliling sedangkan dalam SEMA No. 10 tahun 2010 tidak terdapat pernyataan keikutsertaan posbakum pengadilan dalam sidang di luar gedung pengadilan, maka di sini dapatlah diketahui bahwa PERMA No. 1 Tahun 2014 lebih menguntungkan kepada masyarakat pencari keadilan di lingkungan peradilan. Bagaimana tidak seperti dalam perkara prodeo bahwa dalam perjalanannya, para pemohon yang mengajukan pembebasan biaya perkara harus ada putusan sela. Untuk melalui putusan sela membutuhkan waktu seperti menunggu surat panggilan terlebih dahulu, sedangkan biaya untuk panggilan sidang pengadilan tidak ada. Dilihat dari segi keuntungan biaya yang terdapat dalam PERMA No. 1 Tahun 2014, peradilan dapat memberikan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat dengan jumlah yang lebih besar dan murah, dibanding dengan SEMA No. 10 Tahun 2010.

Di Pengadilan Agama (PA) Semarang sendiri, PERMA Nomor 1 Tahun 2014 sudah lama ditunggu-tunggu kehadirannya. Pasalnya berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan, masyarakat miskin menghadapi masalah dalam hal biaya untuk mengakses Pengadilan yang berkaitan dengan biaya perkara dan ongkos transportasi untuk datang ke PA Semarang dikarenakan luasnya wilayah Kota Semarang.

Fakta ini telah ditanggapi dengan diterapkannya layanan bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu yang dibuktikan surat keterangan tidak mampu (SKTM), antara lain:

1. Hak berperkara prodeo (pembebasan biaya perkara)

Perkara prodeo merupakan proses berperkara di pengadilan secara cuma-cuma dengan dibiayai negara melalui DIPA pengadilan. Dalam pelaksanaannya semua perkara pada dasarnya dapat diajukan secara prodeo, seperti : perceraian, itsbat nikah, permohonan wali adhol (wali yang tidak mau menikahkan anaknya), gugat waris, gugat hibah, perwalian anak, gugatan harta bersama dll

2. Sidang keliling atau siding di luar gedung pengadilan.

Sidang keliling adalah sidang yang dilaksanakan secara berkala atau sewaktu-waktu oleh pengadilan di suatu tempat yang ada di dalam wilayah hukumnya tetapi di luar tempat kedudukan pengadilan. Dilaksanakan di lokasi yang jauh dari Kantor PA Semarang atau di lokasi yang menyulitkan para pencari keadilan baik dari segi biaya, transportasi maupun prosesnya.

Namun, permasalahan baru timbul karena banyaknya masyarakat yang berperkara di pengadilan agama awam hukum atau bahkan sama sekali tidak paham dengan hukum acara. Masyarakat miskin dan awam

hukum dalam mengajukan perkaranya ke pengadilan sering dihadapkan pada aturan-aturan dan bahasa hukum yang kadang terkesan kaku dan prosedural. Dalam perkara litigasi ataupun non litigasi semuanya harus dilaksanakan dengan cara yang sesuai dengan aturan hukum itu sendiri, atau jika tidak permohonan atau gugatan yang diajukan akan ditolak pengadilan padahal bisa jadi hanya tidak memenuhi aspek prosedural hukum. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan Mahkamah Agung untuk menerbitkan pedoman teknis bantuan hukum di pengadilan agama. Kembali ke Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2014 selain karena alasan tersebut ada beberapa hal lain yang menjadi pertimbangan ditetapkannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2014, antara lain:

1. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 56 dan 57 yang di pasal 56 menyatakan bahwa setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum dan negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu. Dan pada pasal 57 menyatakan bahwa pada setiap pengadilan negeri dibentuk pos bantuan hukum kepada pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum. Bantuan hukum sebagaimana dimaksud diberikan secara cuma-cuma pada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dan bantuan hukum dan pos bantuan hukum sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya pada Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Pasal 68 B dan 69 C, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 60 B dan 60 C, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Pasal 144 C dan 144 D yang semuanya mengatur tentang hak setiap orang yang tersangkut perkara untuk memperoleh bantuan hukum dan negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu serta pembentukan pos bantuan hukum pada setiap Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara bagi pencari keadilan yang tidak mampu,
2. Bahwa Mahkamah Agung RI dan Badan-badan Peradilan yang berada di bawahnya harus memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh keadilan termasuk akses untuk memperoleh keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu,
3. Bahwa untuk memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat yang tidak mampu maka Mahkamah Agung dan Badan-badan Peradilan yang berada di bawahnya bermaksud menyelenggarakan kegiatan Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud sebelumnya, Mahkamah Agung merasa perlu untuk menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, yang aturan ini bertujuan untuk:

1. Meringankan beban biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi di pengadilan,

2. Meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat yang sulit atau tidak mampu menjangkau gedung pengadilan akibat keterbatasan biaya, fisik atau geografis,
3. Memberikan kesempatan kepada masyarakat yang tidak mampu mengakses konsultasi hukum untuk memperoleh informasi, konsultasi, advis, dan pembuatan dokumen dalam menjalani proses hukum di pengadilan,
4. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum melalui penghargaan, pemenuhan dan perlindungan terhadap hak dan kewajibannya, dan
5. Memberikan pelayanan prima yang kepada masyarakat pencari keadilan.

Berdasarkan alasan dan tujuan tersebutlah maka salah satu upaya Mahkamah Agung untuk mencapai tujuan yang diharapkan, salah satu upaya yang dilakukan Mahkamah Agung dengan menghadirkan aturan-aturan yang rinci tentang Posbakum. Pos Bantuan Hukum (Posbakum) pengadilan adalah fasilitas bagi masyarakat tidak mampu untuk mendapatkan akses keadilan di pengadilan. Sebagai amanat UU No. 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama pasal 60 (c) yang menyebutkan bahwa di setiap pengadilan dibentuk pos bantuan hukum untuk pencari keadilan bagi yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum.

Menurut penjelasan ketentuan umum pasal 1 ayat 6 Perma No. 1 Tahun 2014, bahwa Posbakum pengadilan adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Pemberi layanan bantuan hukum sendiri diatur dalam pasal 1 ayat 7 yang menjelaskan bahwa Petugas Posbakum Pengadilan adalah Pemberi layanan di Posbakum Pengadilan yang merupakan Advokat, Sarjana Hukum, dan Sarjana Syari'ah yang berasal dari Lembaga Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan yang bekerjasama dengan Pengadilan dan bertugas sesuai dengan kesepakatan jam layanan Posbakum Pengadilan di dalam perjanjian kerjasama tersebut. Dalam pasal ini pemberi layanan di Posbakum disyaratkan Advokat, Sarjana Hukum, dan Sarjana Syari'ah serta pada pasal 27 g dijelaskan bahwa g. Apabila menyertakan mahasiswa untuk bertugas di Posbakum Pengadilan, harus yang telah menempuh 140 SKS dan lulus mata kuliah Hukum Acara serta Praktek Hukum Acara dan selama bertugas ada di bawah pengawasan seorang Advokat atau Sarjana Hukum Sargana Syariah. Hal ini sudah dijalankan dan dipatuhi dengan baik oleh Posbakum Pengadilan Agama Semarang.

Dalam mengaplikasikan penyediaan Posbakum di Pengadilan Agama Semarang sebagaimana diatur dalam pasal 26 yang menjelaskan tentang Kerjasama Kelembagaan dengan Pemberi Layanan Posbakum, Pengadilan Pengadilan Agama Semarang menjalin kerjasama dengan Lembaga Penyuluhan, Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam (LPKBHI) UIN Walisongo Semarang. Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan berkaitan dengan persiapan pelaksanaan kerjasama adalah sebagai berikut;

1. Pengadilan Agama Semarang mensosialisasikan kepada masyarakat tentang adanya program Posbakum Pengadilan,
2. Calon mitra kerjasama mengajukan lamaran untuk mengisi tugas Posbakum di Pengadilan Agama,
3. Pengadilan Agama Semarang menyeleksi calon pengisi program Posbakum,
4. Pengadilan Agama Semarang mengumumkan hasil seleksi,
5. Bagi calon mitra kerja sama yang dinyatakan lulus diminta untuk merumuskan dan menandatangani *Memorandum Of Understanding* (MOU).

Dengan selesainya penandatanganan MOU, maka dimulailah hubungan kerjasama kedua belah pihak. Dalam hal ini Pengadilan Agama Semarang dan LPKBHI UIN Walisongo.

Posbakum Pengadilan Agama Semarang dalam pengimplementasian Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu, dalam memberikan pelayanan diuntut untuk bisa memenuhi asas-asas sebagai berikut:

1. Keadilan,
2. Sederhana, cepat, dan biaya ringan,
3. Non diskriminatif,
4. Transparansi,
5. Akuntabilitas,
6. Efektivitas dan efisiensi,
7. Bertanggung jawab. Dan
8. Profesional.

Jenis layanan yang wajib diberikan oleh Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Semarang sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor1 Tahun 2014 diatur dalam pasal 25, meliputi:

1. pemberian informasi, konsultasi, atau advis hukum.
2. bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.
3. penyediaan informasi daftar Organisasi Bantuan sebagaimana dimaksud dalam UU No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma.

Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Semarang sendiri sudah melaksanak semua layanan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor1 Tahun 2014 di hampir semua kasus yang menjadi wewenang pengadilan agama, hanya ada beberapa kasus yang tidak dilayani oleh Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Semarang, yaitu pembagian harta gono gini, sengketa waris dan ekonomi syariah.¹

¹Arif Kurnia Rahman, *Wawancara*, Semarang, 10 September 2020.

Pemberian layanan di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Semarang sendiri sudah sesuai Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2014 diatur dalam pasal 32 yang mekanismenya sebagai berikut:

1. Orang atau sekelompok orang mengajukan permohonan kepada Posbakum Pengadilan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan memberikan persyaratan yang diperlukan.

Adapun contoh formulir dan persyaratan yang diperlukan sebagai berikut:

Syarat yang harus dilengkapi diatur dalam diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 22 ayat (2) meliputi:

- a) Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan Oleh Kepala Desa/ Lurah/ Kepala wilayah setingkat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
 - b) Surat Keterangan Tunjangan Sosial Iainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen Iainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan Oleh instansi Iain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu, atau
 - c) Surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani Oleh Penerima layanan Posbakum Pengadilan dan disetujui Oleh Petugas Posbakum Pengadilan, apabila Penerima layanan Posbakum Pengadilan tidak memiliki dokumen sebagaimana disebut dalam huruf a atau b.
2. Orang atau sekelompok orang yang sudah mengisi formulir dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dapat langsung menerima layanan Posbakum Pengadilan.
 3. Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan akan mengkompilasi berkas perkara Penerima Layanan Posbakum Pengadilan sebagai dokumentasi Pengadilan yang terdiri dari:
 - a) Formulir permohonan.
 - b) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2).
 - c) Kronologis perkara seperti tanggal dan agenda persidangan.
 - d) Dokumen hukum yang telah dibuat di Posbakum Pengadilan.
 - e) Pernyataan telah diberikannya layanan yang ditandatangani oleh Petugas Posbakum Pengadilan dan Penerima Layanan Posbakum Pengadilan.
 4. Apabila Penerima Layanan Posbakum Pengadilan tidak sanggup membayar biaya perkara, maka Petugas Posbakum Pengadilan akan memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan.

5. Apabila Penerima Layanan Posbakum Pengadilan memerlukan bantuan hukum berupa pendampingan di sidang pengadilan, maka Petugas Posbakum Pengadilan akan memberikan informasi mengenai prosedur bantuan hukum di Pengadilan dan daftar Organisasi. Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum Cuma-cuma.

Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Semarang dalam melaksanakan tugasnya, sebagaimana diatur dalam pasal 28 berkewajiban:

1. Memberikan layanan yang profesional dan bertanggung jawab.

Yang dimaksud dengan profesional sebagaimana dimaksud adalah bersungguh-sungguh dalam memberikan layanan berdasarkan keahlian, kompetensi, wawasan dan tingkat pendidikan. Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan sebagai orang yang telah memiliki izin advokat atau gelar Sarjana Hukum atau gelar Syariah. Selanjutnya yang dimaksud dengan bertanggung jawab adalah memberikan layanan yang berdasarkan pada ilmu pengetahuan hukum, baik hukum materiil maupun hukum formil secara sebaik-baiknya dan bersedia menanggung akibat dari pelaksanaan layanan yang diberikannya.

2. Memberikan informasi hukum dan informasi jelas dan akurat
3. Memberikan konsultasi atau advis hukum yang seimbang komprehensif.

Yang dimaksud seimbang adalah mengutamakan kepentingan Penerima Layanan Pengadilan untuk mencapai keadilan, tanpa menjatuhkan pihak lain atau menggunakan cara-cara yang tidak dibenarkan secara hukum. Lalu yang dimaksud dengan komprehensif adalah memberikan konsultasi atau advis hukum yang memperhatikan segala aspek dari hukum materiil maupun hukum formil sehingga Penerima Layanan Posbakum Pengadilan dapat mencapai keadilan yang sebaik-baiknya dalam menjalankan perkaranya.

4. Dalam hal Pengadilan bekerjasama dengan Lembaga Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan, pembuatan dokumen hukum yang dilakukan oleh Sarjana Hukum atau Sarjana Syariah wajib mendapatkan persetujuan tertulis lebih dahulu dari Advokat pada Lembaga Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan yang bersangkutan sebelum diserahkan kepada Penerima Layanan Posbakum Pengadilan.
5. Merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari Penerima Layanan Posbakum Pengadilan.
6. Menjalankan prinsip-prinsip perlindungan terhadap penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak, dan orang lanjut usia.
7. Menghindari konflik kepentingan dengan Penerima Layanan Posbakum Pengadilan.

8. Membuat laporan dan mendokumentasikan berkas Penerima Layanan Posbakum Pengadilan untuk diserahkan kepada Ketua Pengadilan.
9. Bekerja sama dengan petugas Pengadilan yang ditunjuk Ketua Pengadilan dalam menjaga dan memelihara ketertiban penyelenggaraan dan sarana dan prasarana Posbakum Pengadilan. Kepala Lembaga Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan melakukan pengawasan bersama-sama dengan Ketua Pengadilan terhadap kualitas layanan yang diberikan Petugas Posbakum Pengadilan dari lembaganya.

Di samping kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan, sesuai dengan pasal 29 tentang Hak Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan, Posbakum Pengadilan Agama Semarang berhak atas:

1. Sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan pemberian layanan hukum di Pengadilan.

Dalam MOU antara Pengadilan Agama Semarang dengan LPKBHI UIN Walisongo Semarang dijelaskan bahwa penyediaan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk Pos Bantuan Hukum, minimal berupa satu ruangan beserta meja dan kursi. Hal ini sudah dilaksanakan dengan baik oleh Pengadilan Agama Semarang dengan memberikan ruang meskipun satu ruangan dengan ruang pelayanan umum, namun karena ruangan tersebut cukup luas ditambah dilengkapi dengan bangku-bangku untuk menunggu giliran bagi pencari bantuan hukum serta dilengkapi dengan pendingin udara maka ruangan ini dirasa sudah cukup nyaman bagi petugas Posbakum dan pencari bantuan hukum. Sedikit menjadi kekurangan menurut peneliti adalah karena ruang pelayanan Posbakum cukup terbuka maka keintiman antara pencari bantuan hukum dan petugas Posbakum dirasa kurang, padahal dalam beberapa kasus hal-hal yang di konsultasikan cukup sensitif dan privat.

2. Imbalan jasa yang diberikan secara resmi oleh Pengadilan dari anggaran satuan Pengadilan berdasarkan perjanjian kerjasama kelembagaan.

Dalam MOU antara Pengadilan Agama Semarang dengan LPKBHI UIN Walisongo Semarang ketentuan besarnya imbalan jasa ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara para pihak, sesuai dengan anggaran dalam DIPA yang ada pada Pengadilan Agama Semarang. Dan besarnya imbalan jasa didasarkan pada lamanya waktu yang digunakan oleh pemberi jasa bantuan hukum dalam memberikan layanan, bukan pada jumlah penerima jasa yang telah dilayani.

3. Mendapatkan bukti, informasi, dan atau keterangan terkait perkara secara benar dari Penerima Layanan Posbakum Pengadilan.

Pemberian bukti, informasi, dan atau keterangan terkait perkara secara benar dari Penerima Layanan Posbakum Pengadilan inilah yang masih belum optimal. Dalam praktiknya terkadang pihak penyedia layanan bantuan hukum kurang cermat dalam membuatkan gugatan atau permohonan, terutama dalam perumusan identitas. Hal ini

dikarenakan sering terjadinya kesalahan dari pihak peminta bantuan dalam memberikan keterangan.

Berdasarkan hasil pengamatan dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, peneliti melihat bahwa Posbakum Pengadilan Agama Semarang telah melakukan pengimplementasian PERMA Nomor 1 Tahun 2014 dengan sangat baik. Hampir semua aturan-aturan yang terkandung dalam setiap pasal dilaksanakan dengan sesuai, dari mulai proses penunjukan, mekanisme pemberian layanan hingga kewajiban dan larangan dalam memberikan layanan telah dilaksanakan berdasarkan asas-asas keadilan, sederhana, cepat, dan biaya ringan, non diskriminatif, transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, bertanggung jawab dan profesional. Adapun hal-hal yang terkadang tidak dilaksanakan sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2014 seperti proses pemberian layanan informasi dan konsultasi yang tidak mengharuskan mengisi formulir sebagaimana diatur PERMA Nomor 1 Tahun 2014 peneliti rasa itu merupakan langkah Posbakum dalam menjalankan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dan pemberian layanan bisa menjangkau semua kalangan, tidak hanya masyarakat miskin namun juga masyarakat awam hukum.

B. Peran Posbakum dalam Pemberian Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Semarang dalam Hal Perceraian Pasca PERMA Nomor 1 Tahun 2014

Perceraian merupakan salah satu sebab putusnya perkawinan. Sedangkan putusnya perkawinan sendiri diartikan sebagai putusnya ikatan pernikahan antara seorang pria dengan seorang wanita. Putusnya ikatan bisa berarti salah seorang di antara keduanya meninggal dunia, antara pria dan wanita sudah bercerai, dan salah seorang di antara keduanya pergi ke tempat yang jauh kemudian tidak ada beritanya sehingga pengadilan menganggap bahwa yang bersangkutan sudah meninggal.²

Perceraian masih menjadi kasus yang paling sering ditangani oleh Pengadilan Agama dan Posbakum Pengadilan Agama Semarang, hal ini bisa kita lihat dari tabel berikut :

Tabel 4.1 Rekap Perkara Posbakum Pengadilan Agama Semarang Februari-Maret 2020

Rekap Perkara Posbakum Pengadilan Agama Semarang Februari-Maret 2020	
Jenis Perkara	Jumlah
Cerai Gugat	243 Perkara
Cerai Talak	74 Perkara

²Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 73.

Perubahan Biodata Buku Nikah	0 Perkara
Dispensasi	25 Perkara
Harta Bersama	0 Perkara
Poligami	3 Perkara
Konsultasi	104 Perkara
Asal Usul Anak	0 Perkara
Permohonan Wali Adhol	1 Perkara
Itsbat Nikah	1 Perkara
Penetapan Ahli Waris	0 Perkara
Perwalian	2 Perkara
Total	453 Perkara

Sumber : Arsip Posbakum PA Semarang

Tabel 4.2 Rekap Perkara Posbakum Pengadilan Agama Semarang April-Mei 2020

Rekap Perkara Posbakum Pengadilan Agama Semarang April-Mei 2020	
Jenis Perkara	Jumlah
Cerai Gugat	250 Perkara
Cerai Talak	86 Perkara
Perubahan Biodata Buku Nikah	0 Perkara
Dispensasi	16 Perkara
Harta Bersama	0 Perkara
Poligami	1 Perkara
Konsultasi	97 Perkara
Asal Usul Anak	0 Perkara
Permohonan Wali Adhol	1 Perkara
Itsbat Nikah	1 Perkara
Penetapan Ahli Waris	2 Perkara
Perwalian	8 Perkara
Total	452 Perkara

Sumber : Arsip Posbakum PA Semarang

Tabel 4.3 Rekap Perkara Posbakum Pengadilan Agama Semarang Juni-Junli 2020

Rekap Perkara Posbakum Pengadilan Agama Semarang Juni-Junli 2020	
Jenis Perkara	Jumlah
Cerai Gugat	329 Perkara

Cerai Talak	109 Perkara
Perubahan Biodata Buku Nikah	0 Perkara
Dispensasi	31 Perkara
Harta Bersama	0 Perkara
Poligami	1 Perkara
Konsultasi	97 Perkara
Asal Usul Anak	1 Perkara
Permohonan Wali Adhol	1 Perkara
Itsbat Nikah	1 Perkara
Penetapan Ahli Waris	7 Perkara
Perwalian	8 Perkara
Total	520 Perkara

Sumber : Arsip Posbakum PA Semarang

Dari tabel di atas bisa dilihat bahwa kasus perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak menjadi lebih dari dua pertiga kasus yang ditangani Posbakum Pengadilan Agama Semarang. Namun permasalahan timbul karena banyaknya masyarakat yang berperkara di pengadilan agama awam hukum atau bahkan sama sekali tidak paham dengan hukum acara. Masyarakat miskin dan awam hukum dalam mengajukan perkaranya ke pengadilan sering dihadapkan pada aturan-aturan dan bahasa hukum yang kadang terkesan kaku dan prosedural. Hal ini selaras dengan Undang-undang Pasal 39 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Artinya perceraian harus melalui pengadilan, akan tetapi tidak mudah untuk menggugat ataupun memohon cerai ke pengadilan. Karena perceraian harus memenuhi alasan-alasan yang cukup menurut hukum, dan sesuai dalam hukum acara sehingga gugatan cerai bisa dikabulkan Pengadilan.

Alasan-alasan tersebut diatur dalam Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni sebagai berikut:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau, penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.
6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga.

Selain alasan-alasan di atas, ada hal lain yang bisa menjadi alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

1. Suami melanggar taklik-talak.
2. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Selain harus memenuhi alasan-alasan perceraian, proses perceraian harus memenuhi prosedur beracara yang sesuai, adapun tahapannya sebagai berikut:

1. Pihak berperka datang ke Pengadilan Agama Sumber dengan membawa surat gugatan atau permohonan :
 - a) Blangko gugatan
 - b) Blangko permohonan
2. Pihak berperkara menghadap petugas meja Pertama dan menyerahkan surat gugatan atau permohonan, minimal 6 (enam rangkap beserta fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah ditemplei materai dan cap pos dan fotokopi KTP (untuk perkara perceraian).
3. Petugas Meja Pertama (dapat) memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan menaksir panjar biaya perkara yang kemudian ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).
4. Pihak berperkara membayar Panjar Biaya Perkara ke Bank yang ditunjuk yang besarnya sesuai dengan jumlah yang tertera pada Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).
5. Pemegang kas (kasir) menandatangani Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dan membubuhkan nomor urut perkara dan tanggal penerimaan perkara dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kemudian menyerahkan tindasan pertama Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) yang telah dicap lunas dan surat gugatan atau permohonan kepada pihak berperkara.

Perkara yang sudah didaftar di Pengadilan Agama oleh Penggugat/Pemohon selanjutnya tinggal menunggu panggilan sidang dari Juru Sita/Juru Sita Pengganti. Pemanggilan oleh Juru Sita/Juru Sita Pengganti kepada pihak Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon dilakukan sekurang-kurangnya 3 hari sebelum sidang sudah sampai kepada yang bersangkutan, dan langsung disampaikan kealamat Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon seperti yang tersebut dalam surat gugatan/permohonan. Jika pada saat dipanggil para pihak tidak ditemukan di alamatnya, maka panggilan disampaikan melalui Kepala Desa/Lurah dimana para pihak bertempat tinggal. Jika para pihak sudah dipanggil dan datang ke Pengadilan Agama segera mendaftarkan diri di piket Meja Informasi yang tersedia, dan tinggal menunggu antrian sidang.

Adapun proses acaranya meliputi :

1. Upaya Pendamaian

Pada perkara perceraian, seperti cerai gugat dan cerai talak, hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak berperkara pada setiap kali persidang (Pasal 56 ayat 2, 65, 82, 83 UU No 7 Tahun 1989). Dan selanjutnya jika kedua belah pihak hadir di persidangan dilanjutkan dengan mediasi PERMA No 1 Tahun 2008. Kedua belah pihak bebas memilih Hakim mediator yang tersedia di Pengadilan Agama tanpa dipungut biaya. Apabila terjadi perdamaian, maka perkaranya dicabut oleh Penggugat/Pemohon dan perkara telah selesai.

Dalam perkara perdata pada umumnya setiap permulaan sidang, sebelum pemeriksaan perkara, hakim diwajibkan mengusahakan perdamaian antara para pihak berperkara (Pasal 154 R.Bg), dan jika tidak damai dilanjutkan dengan mediasi. Dalam mediasi ini para pihak boleh menggunakan hakim mediator yang tersedia di Pengadilan Agama tanpa dipungut biaya, kecuali para pihak menggunakan mediator dari luar yang sudah punya sertikat, maka biayanya seluruhnya ditanggung kedua belah pihak berdasarkan kesepakatan mereka. Apabila terjadi damai, maka dibuatkan akta perdamaian (*Acta Van Verglijik*). Akta Perdamaian ini mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan hakim, dan dapat dieksekusi, tetapi tidak dapat dimintakan banding, kasasi dan peninjauan kembali.

Apabila tidak terjadi damai dalam mediasi, baik perkara perceraian maupun perkara perdata umum, maka proses pemeriksaan perkara dilanjutkan.

2. Pembacaan Surat Gugatan Penggugat

Sebelum surat gugatan dibacakan, jika perkara perceraian, hakim wajib menyatakan sidang tertutup untuk umum, sementara perkara perdata umum sidangnya selalu terbuka. Surat Gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Agama itu dibacakan oleh Penggugat sendiri atau salah seorang majelis hakim, dan sebelum diberikan kesempatan oleh mejelis hakim kepada tergugat memberikan tanggapan/jawabannya, pihak penggugat punya hak untuk mengubah, mencabut atau mempertahankan isi surat gugatannya tersebut. Abala Penggugat menyatakan tetap tidak ada perubahan dan tambahan dalam gugatannya itu kemudian persidangan dilanjutkan ketahap berikutnya.

3. Jawaban Tergugat

Setelah gugatan dibacakan, kemudian Tergugat diberi kesempatan mengajukan jawabannya, baik ketika sidang hari itu juga atau sidang berikutnya. Jawaban tergugat dapat dilakukan secara tertulis atau lisan (Pasal 158 ayat (1) R.Bg). Pada tahap jawaban ini, tergugat dapat pula mengajukan eksepsi (tangkisan) atau reconpensi (gugatan balik). Dan pihak tergugat tidak perlu membayar panjar biaya perkara.

4. Replik Penggugat

Setelah Tergugat menyampaikan jawabannya, kemudian si penggugat diberi kesempatan untuk menanggapinya sesuai dengan pendapat penggugat. Pada tahap ini mungkin penggugat tetap mempertahankan gugatannya atau bisa pula merubah sikap dengan membenarkan jawaban/bantahan tergugat.

5. Duplik Tergugat

Setelah penggugat menyampaikan repliknya, kemudian tergugat diberi kesempatan untuk menanggapinya/menyampaikan dupliknya. Dalam tahap ini dapat diulang-ulangi sampai ada titik temu antara penggugat dengan tergugat. Apabila acara jawab menjawab dianggap cukup oleh hakim, dan masih ada hal-hal yang tidak disepakati oleh kedua belah pihak, maka hal ini dilanjutkan dengan acara pembuktian.

6. Pembuktian

Pada tahap ini, penggugat dan tergugat diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan bukti-bukti, baik berupa bukti surat maupun saksi-saksi secara bergantian yang diatur oleh hakim.

7. Kesimpulan para Pihak

Pada tahap ini, baik penggugat maupun tergugat diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan pendapat akhir yang merupakan kesimpulan hasil pemeriksaan selama sidang berlangsung menurut pandangan masing-masing. Kesimpulan yang disampaikan ini dapat berupa lisan dan dapat pula secara tertulis.

8. Musyawarah Majelis Hakim.

Rapat permusyawaratan majelis hakim bersifat rahasi (pasal 19 ayat (3) UU No. 4 Tahun 2004). Dalam rapat permusyawaratan majelis hakim, semua hakim menyampaikan pertimbangannya atau pendapatnya baik secara lisan maupun tertulis. Jika terdapat perbedaan pendapat, maka diambil suara terbanyak, dan pendapat yang berbeda tersebut dapat dimuat dalam putusan (*dissenting opinion*).

9. Putusan Hakim.

Setelah selesai musyawarah majelis hakim, sesuai dengan jadwal sidang, pada tahap ini dibacakan putusan majelis hakim. Setelah dibacakan putusan tersebut, penggugat dan tergugat berhak mengajukan upaya hukum banding dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan diucapkan. Apabila penggugat/ tergugat tidak hadir saat dibacakan putusan, maka juru sita pengadilan agama akan menyampaikan isi/amar putusan itu kepada pihak yang tidak hadir, dan putusan baru berkekuatan hukum tetap setelah 14 hari amar putusan diterima oleh pihak yang tidak hadir itu.

Dalam mengajukan perkara cerai gugat ataupun cerai talak semuanya harus dilaksanakan dengan cara yang sesuai dengan aturan hukum itu sendiri, atau jika tidak permohonan atau gugatan yang diajukan akan ditolak pengadilan padahal bisa jadi hanya tidak memenuhi aspek prosedural hukum. Hal inilah yang menjadikan peran Posbakum dalam pemberian bantuan hukum di Pengadilan Agama Semarang dalam hal perceraian cukup kerusial baik dalam pemberian informasi, konsultasi atau advis hukum.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan petugas Posbakum Pengadilan Agama Semarang terkait peran Posbakum dalam memberikan informasi konsultasi dan advis hukum di Pengadilan Agama Semarang, para pencari bantuan hukum pertama-tama diharuskan mengambil nomor urut antrian lalu akan dipanggil dan dilayani sesuai dengan nomor antrian yang diperoleh. Lalu Posbakum akan memberikan informasi tentang tata cara beracara, syarat-syarat yang harus dilengkapi oleh pihak yang beracara dan prosedur dalam beracara. Meskipun sebelumnya mereka telah mendapatkan informasi dari petugas informasi namun informasi yang diberikan oleh petugas informasi hanya sebatas informasi yang umum yang kemudian oleh Posbakum akan diterangkan secara lebih rinci.

Selain dalam menjalankan peran sebagai pemberi informasi Posbakum Pengadilan Agama Semarang juga menjalankan peran konsultasi, petugas Posbakum bapak Arif menjelaskan bahwa konsultasi yang diberikan meliputi:

1. Syarat-syarat permohonan atau gugatan
2. Substansi
3. Posita
4. Petitum

5. Jawaban

6. Replik

7. Duplik

8. Kesimpulan

Konsultasi yang diberikan oleh Posbakum Pengadilan Agama Semarang tidak memungut biaya sedikitpun, konsultasi yang diberikan disesuaikan dengan perkara yang dihadapi oleh pemohon yang selanjutnya konsultasi bisa berlanjut pada ada pembelian layanan pembuatan dokumen hukum atau hanya sebatas konsultasi saja. Pemberian informasi dan konsultasi ini tidak bisa dipisahkan pada umumnya mencari bantuan hukum yang mencari informasi juga akan sekalian diberikan konsultasi dan advis hukum serta apabila diperlukan juga akan dibuatkan dokumen hukum sesuai dengan perkara pemohon.

Peran informasi dan konsultasi Posbakum di Pengadilan Agama Semarang ini dapat disimpulkan bahwa telah berjalan efektif yang mana telah berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan dalam memberikan layanan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu di Pengadilan. Pelaksanaannya telah sesuai sebagaimana yang telah diatur pada PERMA No.1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Yang Tidak Mampu Di Pengadilan, bahwa informasi hukum yang diberikan cukup jelas dan akurat yakni Pasal 28 ayat (4). Pemohon bantuan hukum dapat memperoleh informasi hukum secara jelas dan akurat dari petugas Posbakum dalam menyelesaikan perkara hukum yang sedang dihadapi. Selain itu, Posbakum PA Semarang juga sudah melaksanakan peran konsultasi kepada penerima layanan hukum secara seimbang dan komprehensif. Seimbang dalam arti mengutamakan kepentingan penerima layanan Posbakum Pengadilan untuk mencapai keadilan, tanpa menjatuhkan pihak lain atau menggunakan cara-cara yang tidak dibenarkan secara hukum. Komprehensif yaitu memperhatikan segala aspek hukum materiil maupun hukum formil sehingga penerima layanan Posbakum Pengadilan dapat mencapai keadilan yang sebaik-baiknya dalam menjalankan perkaranya.

Selanjutnya berdasarkan data, pengamatan dan wawancara peneliti dengan petugas Posbakum, peneliti menemukan bahwa pelaksanaan peran Posbakum dalam pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan masyarakat yang tidak mampu di Pengadilan Agama sebagaimana tertuang dalam pasal 25 dalam PERMA No. 1 Tahun 2014, menurut hemat peneliti, telah berjalan dengan baik. Karena setiap masyarakat yang mengajukan permohonan layanan pembuatan dokumen hukum, petugas piket Posbakum secara aktif menerima dan melayaninya untuk dibuatkan surat-surat atau dokumen hukum yang dibutuhkan.

Akan tetapi, pelaksanaan suatu peran yang telah dijalankan tidak luput dari kendala-kendala dalam praktiknya. Kendala yang dihadapi petugas dalam pembuatan dokumen hukum memerlukan data-data yang jelas dan akurat. Sebab, apabila ada kesalahan dalam pembuatan dokumen hukum baik itu gugatan atau yang lainnya akan mengakibatkan gugatan dapat tertolak. Menurut pengakuan pegawai Posbakum Pengadilan Agama Semarang hal ini terkadang terjadi karena masyarakat tidak memberikan data yg sesuai. Kendala tersebut bukan merupakan kendala yang berarti karena masih dapat teratasi dengan lebih detail dan mendalam dalam memberikan informasi dan konsultasi dengan pencari bantuan hukum yg awam dan pelaksanaan pembuatan dokumen hukum masih tetap berjalan sebagaimana mestinya sebagai tanggungjawab Posbakum. Sehingga kewajiban pemberi layanan Posbakum Pengadilan sesuai PERMA No. 1 Tahun 2014 Pasal 28 ayat (1) pelaksanaannya telah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya berdasarkan pada pasal 3 huruf a dan pasal 22 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak Mampu di Pengadilan yaitu pihak-pihak yang dapat menerima pelayanan bantuan hukum di Posbakum adalah orang-orang yang tidak mampu secara ekonomi. Syarat administrasi untuk menerima layanan bantuan hukum Posbakum adalah membawa surat keterangan tidak mampu dari kepala desa/kelurahan tempat tinggalnya. Apabila tidak ada dapat digantikan dengan surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat.

Dalam prakteknya mencari bantuan hukum yang dilayani oleh Posbakum PA Semarang tidak hanya dari orang-orang yang secara ekonomi tidak mampu namun dari semua golongan akan tetap dilayani. Sekalipun pencari keadilan tersebut berstatus PNS atau karyawan swasta, Posbakum tetap akan melayani karena pelayanan yang diberikan bukan hanya untuk yang tidak mampu dalam hal materi tapi juga memberikan pelayanan hukum bagi yang memiliki pengetahuan hukum yang minim terhadap hukum. Tidak ada persyaratan khusus untuk mendapatkan bantuan hukum Posbakum. Semua yang berperkara di Pengadilan Agama Semarang akan dilayani oleh Posbakum setelah mendapat arahan dari bagian informasi yang dinyatakan layak untuk menerima layanan bantuan hukum dari Posbakum.

Akan tetapi layanan yang diberikan hanya sebatas pemberian informasi, konsultasi, advis hukum serta pembuatan dokumen hukum dan tidak diberikan pendampingan dalam berperkara. Apabila penerima layanan Posbakum Pengadilan tidak sanggup membayar biaya perkara, maka Petugas Posbakum Pengadilan akan memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan dan apabila oenerima layanan Posbakum Pengadilan memerlukan bantuan hukum berupa pendampingan di sidang pengadilan, maka Petugas Posbakum Pengadilan akan memberikan informasi mengenai prosedur bantuan hukum di Pengadilan dan daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma.

Hal ini peneliti rasa lebih efektif untuk pos bantuan hukum dalam menjalankan perannya karena akan lebih banyak membantu pencari bantuan hukum per jam kerjanya dibanding apabila mereka harus melakukan pendampingan dalam beracara, hal ini bisa kita lihat dari jumlah target yang diberikan oleh Pengadilan Agama Semarang 450 kasus dilayani pertahun dapat diselesaikan dalam kurun waktu kurang lebih 1 bulan, dan sebagai catatan Posbakum Pengadilan Agama Semarang tidak meminta tambahan biaya terhadap surplus kasus yang harus mereka tangani.

Untuk mengetahui peran Posbakum di Pengadilan Agama Semarang sehingga pemberian bantuan hukum menjadi efektif terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor ini dapat bersifat positif dalam arti menunjang, maupun negatif dalam arti menghambat.

1. Faktor Penunjang

Pelayanan Posbakum kepada masyarakat atau bagi para pencari keadilan akan dapat berjalan sebagaimana diharapkan, apabila faktor-faktor pendukungnya cukup memadai serta dapat difungsikan secara berhasil dan berdaya guna, yakni segala hal yang menjadi kewajiban pihak kesatu yaitu pengadilan dan pihak kedua yaitu pemberi jasa atau layanan Posbakum. Adapun faktor-faktor penunjang atau pendukung terlaksananya layanan Posbakum yang menjadi perhatian pihak kesatu, yakni:

1. Sarana atau fasilitas

Masyarakat atau para pencari keadilan dapat menggunakan layanan bantuan hukum yang tersedia di Kantor Pengadilan Agama Semarang, berupa:

- 1) Pengadilan menyediakan dan mengelola sarana/ yang diperlukan pada Posbakum Pengadilan minimal berupa satu ruangan, meja dan kursi.
 - 2) Ruang tunggu yang nyaman berpendingin udara.
2. Pihak luar yang berkompeten

Kerjasama antara Pengadilan Agama Semarang dengan pemberi jasa yang bertugas di Posbakum seperti organisasi profesi advokat, organisasi bantuan hukum dari unsur Perguruan Tinggi, dan organisasi bantuan hukum dari Lembaga Swadaya Masyarakat entah itu advokat, sarjana hukum dan sarjana syariah. Dalam hal ini Pengadilan Agama Semarang menjalin kerjasama dengan LPKBHI UIN Walisongo Semarang, LPKBHI UIN Walisongo Semarang dianggap memenuhi aspek administrasi, teknis, harga dan kualifikasi, sehingga Pengadilan Agama Semarang menganggap layak untuk menjalankan program kerja Posbakum PA Semarang.

3. Tersedianya dana

Di pengadilan, secara rutin tersedia dana yang dianggarkan dalam APBN, sehingga pemberian bantuan hukum dapat diselenggarakan. Pengadilan Agama Semarang menyediakan anggaran untuk imbalan jasa bagi pemberi layanan Posbakum Pengadilan Agama Semarang dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Ketentuan besarnya imbalan jasa ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara para pihak, sesuai dengan anggaran dalam dipa yang ada pada Pengadilan Agama Semarang.
 - 2) Besarnya imbalan jasa didasarkan pada lamanya waktu yang digunakan oleh pemberi jasa bantuan hukum dalam memberikan layanan, bukan pada jumlah penerima jasa yang telah dilayani.
 - 3) Pembayaran imbalan jasa kepada pihak kedua dilaksanakan melalui pembayaran langsung (LS) Rekening pihak ke dua
 - 4) Pembayaran imbalan jasa kepada Pemberi Iayanan bantua hukum diberikan melalui pihak sesuai termin dan setelah prestasi terpenuhi.
- d. Membuat jadwal hari kerja layanan bantuan hukum pada Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Semarang
- e. Melakukan pengawasan
- Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap proses layanan bantuan hukum di Posbakum Pengadilan secara berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali.
- f. Memberikan sanksi kepada pihak kedua apabila ternyata melanggar isi perjanjian ini, berupa:
- 1) Teguran Lisan
 - 2) Teguran Tertulis
 - 3) Pemberhentian secara sepihak berupa pemutusan hubungan kerjasama

Adapun faktor-faktor penunjang atau pendukung terlaksananya layanan Posbakum dalam hal ini yang juga menjadi hak dan kewajiban pihak kedua, yakni:

- a. Mendapatkan sarana dan prasarana serta imbalan jasa atas kinerja yang telah dilakukan dari pihak pertama.
- b. Mendapatkan bukti, informasi, dan/atau keterangan terkait perkara secara benar dari Penerima Layanan Posbakum Pengadilan.
- c. Membuat daftar petugas Posbakum Pengadilan dan sistem pengaturan rotasi para petugas Posbakum Pengadilan, serta mengajukannya ke Ketua Pengadilan Agama.
- d. Membuat jadwal hari dan jam kerja layanan bantuan hukum.
- e. Melaksanakan pemberian bantuan hukum sesuai hari dan jam kerja yang telah ditentukan.
- f. Memberikan layanan yang profesional dan bertanggungjawab.
- g. Memberikan informasi hukum dan informasi lain yang terkait secara jelas dan akurat.
- h. Memberikan konsultasi atau advis hukum yang seimbang dan komprehensif.
- i. Merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari Penerima Layanan Posbakum Pengadilan.
- j. Menjalankan prinsip-prinsip perlindungan terhadap penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak, dan orang lanjut usia.
- k. Menghindari konflik kepentingan dengan Penerima Layanan Posbakum Pengadilan.
- l. Membuat laporan dan mendokumentasikan berkas Penerima Layanan Posbakum Pengadilan untuk diserahkan kepada Ketua Pengadilan.
- m. Menyiapkan berbagai sarana pendukung pelaksanaan tugas yang tidak menjadi kewajiban pihak kesatu, seperti komputer atau laptop dan sarana pendukung lainnya.
- n. Melaksanakan seluruh ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama antara kedua belah pihak.

2. Faktor Penghambat

Adapun faktor yang menyebabkan tidak efisiennya pelayanan Posbakum yakni:

1. Fasilitas

- 1) Peneliti melihat adanya kekurangsigapan pihak Pengadilan Agama Semarang dalam memberikan fasilitas di era *new normal* Covid-19. Pengadilan Agama Semarang tidak memberikan sekat antara pencari bantuan hukum dan pemberi bantuan hukum dan meskipun di ruang tunggu bangku yang disediakan sudah diberi tanda agar tidak diduduki namun masih banyak masyarakat yang tidak patuh dan tidak mendapatkan peringatan dari petugas. Hal ini tentu sangat riskan dan berbahaya apabila ruangan Posbakum menjadi kluster baru penyebaran covid mengingat bisa dilihat dari jumlah kasus yang harus ditangani selama masa covid tidak berkurang.
- 2) Pengadilan Agama Semarang masih belum memberikan *free* akses internet (*Wi-Fi*) kepada pencari bantuan hukum, padahal di era modern ini akses internet sudah menjadi kebutuhan primer bahkan sekunder masyarakat.

2. Komunikasi dengan pencari bantuan hukum

Dalam praktiknya terkadang terjadi pihak penyedia layanan bantuan hukum kurang cermat dalam membuat gugatan atau permohonan, terutama dalam perumusan identitas. Hal ini dikarenakan sering terjadinya kesalahan dari pihak peminta bantuan dalam memberikan keterangan.

3. Sosialisasi Posbakum

Pengadilan Agama Semarang perlu meningkatkan pemberian informasi terkait adanya Posbakum, karena dari amatan peneliti sebagian besar pengguna jasa tidak mengetahui sebelumnya tentang adanya Posbakum. Pemberian informasi ini dapat dilakukan melalui instansi dan pihak-pihak yang terkait.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Posbakum Pengadilan Agama Semarang telah melakukan pengimplementasian PERMA Nomor 1 Tahun 2014 dengan sangat baik. Hampir semua aturan-aturan yang terkandung dalam setiap pasal dilaksanakan dengan sesuai, dari mulai proses penunjukan, mekanisme pemberian layanan hingga kewajiban dan larangan dalam memberikan layanan telah dilaksanakan berdasarkan asas-asas keadilan, sederhana, cepat, dan biaya ringan, non diskriminatif, transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, bertanggung jawab dan profesional. Adapun hal-hal yang terkadang tidak dilaksanakan sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2014 seperti proses pemberian layanan informasi dan konsultasi yang tidak mengharuskan mengisi formulir sebagaimana diatur PERMA Nomor 1 Tahun 2014 peneliti rasa itu merupakan langkah Posbakum dalam menjalankan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dan pemberian layanan bisa menjangkau semua kalangan, tidak hanya masyarakat miskin namun juga masyarakat awam hukum.
2. Peran Posbakum di Pengadilan Agama Semarang pasca PERMA Nomor 1 Tahun 2014, khususnya dalam hal perceraian telah berjalan sangat baik dan efektif. Hal ini bisa kita lihat dari aspek kuantitas dalam pelayanan dan jumlah kasus yang ditangani. Dari aspek kualitas Posbakum Pengadilan Agama Semarang juga sudah melaksanakan perannya secara seimbang dan komprehensif. Seimbang dalam arti mengutamakan kepentingan penerima layanan Posbakum untuk mencapai keadilan tanpa menjatuhkan pihak lain atau menggunakan cara-cara yang tidak dibenarkan secara hukum. Komprehensif dalam arti memperhatikan segala aspek hukum materil maupun hukum formil sehingga penerima layanan Posbakum dapat mencapai keadilan yang sebaik-baiknya dalam menjalankan perkaranya.

B. Saran/ Rekomendasi

Adapun dari hasil penelitian, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Pengadilan Agama perlu meningkatkan pemberian informasi terkait adanya Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama, karena dari analisis yang penulis lakukan sebagian besar pengguna jasa tidak mengetahui sebelumnya tentang adanya Pos Bantuan Hukum. Pemberian informasi ini dapat dilakukan melalui instansi dan pihak-pihak yang terkait.
2. Posbakum Pengadilan Agama Semarang perlu lebih intens dalam melakukan komunikasi dengan masyarakat yang masih awam hukum, supaya masalah-masalah yang terjadi karena pencari bantuan hukum salah memberikan keterangan yang mengakibatkan gugatan atau permohonan juga tidak sesuai dapat diminimalisir.
3. Pengadilan Agama Semarang peneliti rasa perlu lebih memperhatikan fasilitas yang diberikan untuk Posbakum Pengadilan Agama Semarang dan lebih bisa beradaptasi dengan kebiasaan baru Covid-19.

C. Kata Penutup

Demikian karya ilmiah yang bisa penulis sajikan, tak lupa penulis mengucapkan rasa syukur alhamdulillah yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT, karena penulis telah menyelesaikan skripsi ini, walaupun penulis merasa hasil dari skripsi masih belum sempurna. Akan tetapi, semoga dari hasil skripsi ini bisa bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Aspek-aspek Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Cendana Press, 1983.
- Ali, Zainuddin *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Ashmi Amran. “Eksistensi Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama Sungguminasa”, *Skripsi*, (Kearsipan UIN Alauddin Makasar, 2012)
- Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI), “Pos Bantuan Hukum ala Pengadilan Agama”, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4c936c47d7e41/pos-bantuan-hukum-ala-pengadilan-agama/> diakses 10 oktober 2020.
- Azizah. “Langkah-langkah Pelaksanaan Pengadaan Penyedia Jasa Pos Layanan Bantuan Hukum Pengadilan”, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/pengumuman/2930/langkah-langkah-pelaksanaan-pengadaan-penyedia-jasa-pos-layanan-bantuan-hukum-pengadilan>, 15 September 2020.
- Depag RI, “*Qur'an Kemenag*” <https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/5>, 3 Agustus 2020.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, eds keempat, 2008.
- Edi, Fandi Rosi Sarwo. *Teori Wawancara Psikodignostik*. Yogyakarta: Leutikaprio, 2006.
- Effendi, Jonaedi dan Jhonny Ibrahim, *Metodepenelitian hukum: normatif dan empiris*. Depok: Prenada Media Group, 2018.
- Effendi, Jonaedi dan Jhonny Ibrahim, *MetodePenelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Depok: Prenada Media Group, 2018.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidik dan Penuntut*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafik, 2003.
- Harahap, Yahya. *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika: 2009.
- Huda, Ni' matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2007), 38.
- Ima Khazanah, “Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma oleh Posbakum di Pengadilan Agama Semarang (Analisis UU No. 50 Tahun 2009 Pasal 60 C tentang Perubahan Kedua atas UU No.7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama), *Skripsi*, (Kearsipan IAIN Walisongo Semarang, 2013).
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Kasubag Kepegawaian Pengadilan Agama Semarang, “Sejarah Singkat Pengadilan Agama Semarang”, <https://pa-semarang.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan>, 15 September 2020.
- Kasubag Kepegawaian Pengadilan Agama Semarang, “Struktur Organisasi Pengadilan Agama Semarang”,<https://pa-semarang.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/struktur-organisasi>, 15 September 2020.
- Kasubag Kepegawaian Pengadilan Agama Semarang, “Visi dan Misi”, <https://pa-semarang.go.id/tentang-pengadilan/visi-dan-misi>, 15 September 2020.
- Khoirin, Nur *Keadvokatan dan Lembaga Bantuan Hukum*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.
- Khoirin, Nur. *Keadvokatan dan Lembaga Bantuan Hukum* . Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.
- Kusnadi, Didi *Bantan Hukum dalam Hukum Islam*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011.

- Lubis, T. Mulya *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*, Jakarta: LP3ES, 1986.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009.
- Narbuko, Cholid & Abu Achmad. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Pt. Bumi Aksara, 2003.
- Nasution, Adnan Buyung. *Bantuan Hukum di Indonesia, Bantuan Hukum dan Politik Pembangunan*. Jakarta: LP3ES, 1982.
- Nusantara, Abdul Hakim G. dan Mulyana W. Kusumah. *Beberapa Pemikiran Mengenai Bantuan Hukum Kearsipan Bantuan Hukum Struktural*. Bandung: Alumni, 1981.
- Pasal 163 *Indische Staatsregeling*, Diakses dari http://id.wikipedia.org/wiki/Pasal_163_Indische_Staatsregeling, 25 Mei 2020
- Raco, Jozef. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010.
- Salman, H. R. Otje dan Anthon F. Susanto. *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*. Bandung: P. T Alumni, 2008.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Satori, Djam'an dan Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta CV, 2013.
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung : Alfabeta, 2013.
- Sugiyono. *Cara Mudah Menyusun Skripsi Tesis dan Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sunggono, Bambang dan Aries Harianto. *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2009.
- Suryabrata, Sumadi. *Metode Penelitian*, Jakarta: Rajawali, 1987.
- Thalis Noor Cahyadi “Efektifitas Pos Bantuan Hukum di Pengadilan (Studi pada Posbakum Pengadilan agama Sleman Tahun 2010-2011)”, *Jurnal Rechvinding*, vol.2, No 1 Tahun 2013, 28-29.
- Winarta, Frans Hendra *Pro Bono Publico “Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum”*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Winarta, Frans Hendra. *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2000.
- Zubaeri, Ahmad. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Peran Posbakum dalam Menyelesaikan Perkara di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2011”, *Skripsi*, (Kearsipan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Jogjakarta, 2012)

LAMPIRAN LAMPIRAN



TRANSKRIP WAWANCARA

Nama : Arif Kurnia Rahman , S.HI., M.H.

Pekerjaan : Petugas Posbakum PA Semarang

1. Sejauh yang bapak ketahui bagaimana sejarah Posbakum, khususnya Posbakum PA Semarang?

Jawaban:

Untuk itu mas coba cari di Kemenkumham, karena karena posbakum berada dibawah Kemenkumham disana bisa dilihat lebih jelas.

2. Apa saja tugas dan wewenang Posbakum PA Semarang?

Jawaban :

Tugas dan wewenang Posbakum meliputi :

1. Pemberian informasi, konsultasi, atau advis hukum.
2. Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan,
3. Penyediaan informasi daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-UndangNo 16 Tahun 2011 TentangBantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokatlainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma

3. Dalam hal apa saja layanan yang diberikan oleh Posbakum PA Semarang?

Jawab :

Layanan yang diberikan oleh Posbakum PA Semarang adalah semua yang menjadi kewenangan PA Semarang kecuali pembagian harta gono gini, sengketa waris dan ekonomi syariah.

4. Bagaimana mekanisme pemberian layanan?

Jawab :

Secara sederhananya pencari bantuan hukum mengambil nomor antrian, lalu akan kita layani sesuai dengan urutan antrian. Untuk tekhnis lebih rincinya

- i. Orang atau sekelompok orang mengajukan permohonan kepada Posbakum Pengadilan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan memberikan persyaratan yang diperlukan;
- ii. Orang atau sekelompok orang yang sudah mengisi formulir dan memenuhi persyaratan tidak mampu baik secara ekonomi atau tidak mampu dalam pembuatan dokumen hukum dapat langsung menerima layanan Posbakum Pengadilan;
- iii. Pemberi layanan Posbakum Pengadilan akan mengkompilasi berkas perkara penerima layanan Posbakum Pengadilan sebagai dokumentasi Pengadilan yang terdiri dari:
 - 1) Formulir permohonan;
 - 2) Dokumen persyaratan tidak mampu/miskin;
 - 3) Dokumen pernyataan tidak mampu membayar jasa pengacara/advokat;
 - 4) Dokumen hukum yang telah dibuat di Posbakum Pengadilan;

- 5) Pernyataan telah diberikannya layanan yang ditandatangani oleh Petugas Posbakum Pengadilan dan Penerima Layanan Posbakum Pengadilan.
- iv. Apabila Penerima Layanan Posbakum Pengadilan tidak sanggup membayar biaya perkara, maka Petugas Posbakum Pengadilan akan memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan;
 - v. Apabila Penerima Layanan Posbakum Pengadilan memerlukan bantuan hukum berupa pendampingan di sidang pengadilan, maka Petugas Posbakum Pengadilan akan memberikan informasi mengenai prosedur bantuan hukum di Pengadilan dan daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma
5. Dalam melaksanakan tugasnya apa saja yang harus dan tidak boleh dilakukan oleh Posbakum PA Semarang?
- Jawab :
- Saya tidak mungkin menjelaskannya satu demi satu, untuk lengkapnya mas bisa cek di MOU kerjasama antara PA Semarang dengan LPKBHI UIN Walisongo.
6. Dari jumlah kasus yang ditangani Posbakum PA Semarang apakah sudah sesuai dengan yang di targetkan?
- Jawab :
- Sudah, dan bahkan melampaui target yang diberikan.
7. Bagaimana pendapat saudara tentang sarana prasarana yang disediakan PA?
- Jawab :
- Sudah cukup baik, namun apabila bisa di tingkatkan lagi kita akan lebih senang.
8. Bagaimana pendapat saudara tentang pendanaan yang diberikan PA?
- Jawab :
- Sudah baik dan lancar.
9. Bagaimana proses pengawasan dari PA?
- Jawab :
- Baik, evaluasi dilakukan 3 bulan sekali dihadiri oleh PA dan perwakilan yayasan LPKBHI.
10. Adakah faktor penghambat pelayanan posbakum?
- Jawab :
- i. Penentuan kategori masyarakat miskin

Dilihat dari prosedur pelayanan yang dilakukan setelah mengisi formulir kategori orang yang tidak mampu yaitu, orang yang tidak mampu membayar biaya perkara dan atau yang tidak mampu membayar jasa advokat.

ii. Dana

Dikarenakan jumlah dana yang terbatas membuat jumlah perkara yang bisa ditangani secara prodeo juga terbatas, terkadang pencari bantuan hukum tidak dapat mendapatkan bantuan secara prodeo dikarenakan kuota telah habis.


iii. Kesalahan pembuatan gugatan.

Dalam praktiknya terkadang terjadi pihak penyedia layanan bantuan hukum kurang cermat dalam membuat gugatan atau permohonan, terutama dalam perumusan identitas. Hal ini dikarenakan sering terjadinya kesalahan dari pihak peminta bantuan dalam memberikan keterangan.

iv. Komunikasi

Dalam pelaksanaan tugasnya sering terjadi miskomunikasi antara pihak Posbakum dengan Pengadilan Agama dalam satu dan lain hal.

Semarang, 10 September 2020



Labib Habibi

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Labib Habibi
Tempat Tanggal Lahir : Jepara, 7 Maret 1998
Alamat : Kalipucang Wetan Rt 02 Rw II Kecamatan Welahan Kabupaten
Jepara
Pendidikan Formal : SDN 2 Kalipucang Wetan Lulus Tahun 2010
SMPN 1 Welahan Lulus Tahun 2013
MAN 2 Kudus Lulus Tahun 2020
Pengalaman Organisasi : Ikamanda Semarang
Madusongo
Bidikmisi Community

Demikian daftar riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenar-benarnya untuk menjadi maklum dan periksa adanya